



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.

5.Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan...

- kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 18. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksijual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi

Bangunan...

- Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2...

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan:
 - a. Penetapan Bupati; dan
 - b. Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi...

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP...

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1%(nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - e. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun;

f.Untuk...

- f. Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per tahun; dan
 - g. Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per tahun;
 - h. Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
 - i. Untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan teNak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,19 % (nol koma sembilan belas persen) per tahun;
 - e. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,23% (nol koma dua puluh tiga persen) per tahun;
 - f. Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) per tahun; dan
 - g. Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun;
 - h. Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) per tahun;

i.Untuk...

- i. Untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak...

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c.harga...

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak dalam setiap tahun pajak di Daerah wilayah tempat terhutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak dalam setiap tahun pajak.
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f.pada...

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangan wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sanksi administrasi berupa:
- a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan omzet tidak melebihi Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa...

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.

d.jumlah...

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 3% (tiga persen); dan

b.konsumsi...

- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/ *videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d.Reklame...

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus Untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5...

Paragraf 5
PAT

Pasal34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada perolehan nilai air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan air tanah.

Pasal37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Saat...

- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersama dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah...

- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(3) Masa...

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 67

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan...

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat pengimapan atau pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75...

Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

e.penjualan...

- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tariff dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. kerjasama pemanfaatan.
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pementapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah..
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 83...

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan...

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 86

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun;

Pasal 88...

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai

dengan...

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 92

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% dari Pajak terhutang.
- (6) sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 93...

Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata Cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi
- (3) Pembayaran dan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk...

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran...

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam...

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RÉTRIBUSI

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 99

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan...

- pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
 - (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.menerima...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BABIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan atau denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Bupati mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur selain besaran tariff pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sebelum disusunnya Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan

perjanjian...

- perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- d. perizinan yang telah diajukan dan surat penetapan pajaknya belum ditetapkan, dikenakan retribusi sesuai peraturan daerah ini.

Pasal 107

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 170);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 171);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 172);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 173);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 182);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 192),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 01/1486/WK/2024

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29...

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal44
Cukup jelas.

Pasal45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48...

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Daerah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58...

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDR Daerah sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek, misal: RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detil rincian objek sepanjang perubahan detil rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detil rincian objek: Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan potong sapi dan kambing kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan baru berupa ruang pendingin dan *packaging*. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan ruang pendingin dan *packaging*, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan ruang pendingin dan *packaging* sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Objek Retribusi
Pel. Pemotongan Sapi	Pel. Pemotongan Sapi	Rincian Objek Retribusi
Pel. Pemotongan Kambing	Pel. Pemotongan Kambing	dst
	Pel. Ruang Pendinginan	dst
	Pel. <i>Packaging</i>	dst

Penyesuaian...

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81...

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal83
Cukup jelas.

Pasal84
Cukup jelas.

Pasal85
Cukup jelas.

Pasal86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal97
Cukup jelas.

Pasal98
Cukup jelas.

Pasal 99...

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 198

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WAY KANAN

TARIF RAWAT JALAN PADA RSUD WAY KANAN

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	19.250	15.750	35.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	27.500	22.500	50.000
3	Pemeriksaan Perawat Poli	5.500	4.500	10.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis Poli Lain	19.250	15.750	35.000
5	Konsultasi Apoteker	5.500	4.500	10.000
6	Konsultasi Penata Gizi/Penata Radiologi	5.500	4.500	10.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis untuk pasien dari rumah sakit lain	27.500	22.500	50.000
8	Konsultasi Apoteker untuk pasien dari rumah sakit lain	19.250	15.750	35.000
9	Konsultasi Penata Gizi untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	19.250	15.750	35.000
10	Penata Radiologi untuk pasien dari Rumah Sakit lain	19.250	15.750	35.000
POLI BEDAH				
1	Debridement Luka	41.250	33.750	75.000
2	Exsisi, Insisi	25.300	20.700	46.000
3	Exterpasi	75.350	61.650	137.000
4	Combustio			
	Grade I (< 25%)	33.000	27.000	60.000
	Grade II (25% - 50%)	41.250	33.750	75.000
	Grade III (> 50%)	66.000	54.000	120.000
5	WSD	78.650	64.350	143.000
6	Circumsisi	107.250	87.750	195.000
7	Amputasi Jari	85.800	70.200	156.000
8	Aff Hecting	13.750	11.250	25.000
9	Ganti Perban	13.750	11.250	25.000
10	Buka Gips	38.500	31.500	70.000
11	Biopsi	385.000	315.000	700.000
12	Rectal Touche	22.000	18.000	40.000
POLI KEBIDANAN				
1	Exterpasi Candilum Ocuminata	28.600	23.400	52.000
2	Cauter Condilum Ocuminata	32.450	26.550	59.000
3	Visum	84.000	66.000	150.000
4	Amnioskopi	38.500	31.500	70.000
5	Biopsi / Papsmear	57.750	47.250	105.000

POLI GIGI				
	Tindakan Sederhana			
1	Pemeriksaan /Tindakan Sederhana dan scalling rahang atas dan bawah	137.500	112.500	250.000
2	Pencabutan Gigi Sulung dengan topical anethesi	27.500	22.500	50.000
3	Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	27.500	22.500	50.000
4	Up Heacting	27.500	22.500	50.000
	Tindakan Kecil			
1	Fissure Sealant Per Gigi	27.500	22.500	50.000
2	Pencabutan Gigi Sulung dengan Anethesi Lokal	55.000	45.000	100.000
3	Pencabutan Gigi Tetap dengan Anethesi Lokal	55.000	45.000	100.000
4	Insisi Abses Intra Oral	82.500	67.500	150.000
5	Eksisi Biopsi	165.000	135.000	300.000
6	Tumpatan Permanen Gigi Sulung, Gigi Tetap dengan Art, Amalgam satu Permukaan	41.250	33.750	75.000
	Tindakan Sedang			
1	Pengelolaan dry socket	27.500	22.500	50.000
2	Tumpatan amalgam > satu permukaan	55.000	45.000	100.000
3	Root planning per gigi	27.500	22.500	50.000
4	Perawatan endodontik satu akar per kunjungan	13.750	11.250	25.000
5	Kuretase periodontal pocket – per regio	68.750	56.250	125.000
6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	82.500	67.500	150.000
7	Alveolectomy per gigi	41.250	33.750	75.000
8	Frenectomy	41.250	33.750	75.000
9	Operculectomy	27.500	22.500	50.000
10	Kontrol orthodonti alat lepasan (removeable)	27.500	22.500	50.000
	Tindakan Besar			
1	Gingivectomy	151.250	123.750	275.000
2	Periodontal splinting pergigi	41.250	33.750	75.000
3	Impacted	151.250	123.750	275.000
POLI THT				
1	Spuling Serumen	15.400	12.600	28.000
2	Temponade Telinga	13.750	11.250	25.000
3	Parasintesis / Myerimotomi	27.500	22.500	50.000
4	Insisi Furunkel	19.250	15.750	35.000
5	Exitirpasi Granuloma	38.500	31.500	70.000
6	Spuling idung	57.750	47.250	105.000
7	Tampon Hidung Sementara	15.400	12.600	28.000
8	Tampon Hidung Tetap	23.100	18.900	42.000
9	Kateterisasi Tuba Eustachi	26.950	22.050	49.000
10	Insisi Abces Peritonsillar	38.500	31.500	70.000
11	Punksi Sinus Maksilaris	38.500	31.500	70.000
12	Profokasi Sinus Ethmoidalis	38.500	31.500	70.000
13	Ekstraksi Korpus Alineum dari dalam THT	27.500	22.500	50.000

POLI MATA				
1	Refraksi	13.750	11.250	25.000
2	Tonometri	27.500	22.500	50.000
3	Funduskopi	27.500	22.500	50.000
4	Slit Lamp	27.500	22.500	50.000
5	Tindakan Bebat Mata/ GV	13.750	11.250	25.000
6	Epfiesi	13.750	11.250	25.000
7	Injeksi Subkonjungtiva	23.100	18.900	42.000
8	Absisi Corpus Alenum Konjungtiva Palpebra	23.100	18.900	42.000
9	Absisi Corpus Alenum Kornea	38.500	31.500	70.000
10	Hordeolum / Kalazion	82.500	67.500	150.000
11	Spooling Punctum Lakrimal	57.750	47.250	105.000
12	Spooling Kornea	38.500	31.500	70.000
13	Heacting Palpebra	77.000	63.000	140.000
14	Insisi Hordeulum	82.500	67.500	150.000
15	Irigasi Mata	27.500	22.500	50.000
16	Corpus Aleinum	27.500	22.500	50.000
17	Pemeriksaan Sederhana	27.500	22.500	50.000
POLI ANAK				
1	Lumbal Punksi	88.000	72.000	160.000
2	Pleura Punksi	44.000	36.000	80.000
3	Subdural TP	88.000	72.000	160.000
POLI PENYAKIT DALAM				
1	Maag Corling	33.000	27.000	60.000
2	Aspirasi Cairan Lambung	33.000	27.000	60.000
3	Lumbal Punksi	71.500	58.500	130.000
4	Pungtie Pleura	44.000	36.000	80.000
5	Asites Punksi	44.000	36.000	80.000
6	EKG	49.500	40.500	90.000

TARIF RAWAT DARURAT PADA RSUD WAY KANAN

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	13.750	11.250	25.000
2	Konsultasi Dokter spesialis / Visite	22.000	18.000	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Via Telpon	13.750	11.250	25.000
4	Pemeriksaan Perawat IGD	8.250	6.750	15.000
5	Pemasangan Infus Anak	27.500	22.500	50.000
6	Pemasangan Infus Dewasa	19.250	15.750	35.000
7	Pemasangan Infus Osseseus	33.000	27.000	60.000
8	Tindakan Suction	33.000	27.000	60.000
9	Terapi DC Shok / Defibrilator	49.500	40.500	90.000
10	Resusitasi Janyung Paru Dewasa	82.500	67.500	150.000
11	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	82.500	67.500	150.000
12	Rekam Jantung (EKG)	49.500	40.500	90.000
13	Nebulizer	33.000	27.000	60.000
14	Pemasangan NGT	41.250	33.750	75.000
15	Pemasangan Endotrakea Tube (ET)	82.500	67.500	150.000
16	Pemasangan DC (Kateter)	41.250	33.750	75.000
17	Pemasangan Spalk Infus Anak	27.500	22.500	50.000

18	Pemasangan Spalk Tungkai Atas (tangan)	33.000	27.000	60.000
19	Pemasangan Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	41.250	33.750	75.000
20	Nail Ekstraksi (Pencabutan Kuku)	66.000	54.000	120.000
21	Bilas Lambung	35.750	29.250	65.000
22	Heacting 1-5	41.250	33.750	75.000
23	Heacting 6 - 15	66.000	54.000	120.000
24	Heacting 16- 20	110.000	90.000	200.000
25	Heacting > 20	165.000	135.000	300.000
26	Incisi Abses	66.000	54.000	120.000
27	Incisi sedang	27.500	22.500	50.000
28	Incisi Kecil	11.000	9.000	20.000
29	Skin Test	8.250	6.750	15.000
30	Angkat Jahitan	27.500	22.500	50.000
31	Pasang Tamon Hidung / Epistaksis	49.500	40.500	90.000
32	Combustio Grade I	33.000	27.000	60.000
33	Combustio Grade II	41.250	33.750	75.000
34	Combustio Grade III	66.000	54.000	120.000
35	Debridemen Luka Kecil	24.750	20.250	45.000
36	Debridemen Luka digigit Binatang (diluar obat anti bisa)	41.250	33.750	75.000
37	Debridemen Luas	82.500	67.500	150.000
38	Ekstrasi kulit karena Trauma	27.500	22.500	50.000
39	Ekstraksi Kuku	66.000	54.000	120.000
40	Luka lecet Ringan	16.500	13.500	30.000
41	Luka Lecet Sedang	22.000	18.000	40.000
42	Luka Lecet Berat	41.250	33.750	75.000
43	Eksplorasi luka (tidak tembus)	82.500	67.500	150.000
44	Eksplorasi luka tusuk paku	41.250	33.750	75.000
45	Suction	22.000	18.000	40.000
46	DC Shock	115.500	94.500	210.000
47	Pasang Gudel	22.000	18.000	40.000
48	Monitor Vital Sign	49.500	40.500	90.000
49	Injeksi	5.500	4.500	10.000
50	Bebat Tekan Luka	33.000	27.000	60.000
51	Pasang Elastic Perban	33.000	27.000	60.000
52	Rectal / Vagina Toucher	22.000	18.000	40.000
53	Visum	84.000	66.000	150.000
54	Perawatan Bayi Baru Lahir di IGD	22.000	18.000	40.000
55	Incubator	33.000	27.000	60.000
56	Syringe Pump	41.250	33.750	75.000
57	Melepas kateter	6.600	5.400	12.000
58	Melepas Infus	8.250	6.750	15.000
59	Memasang O2	16.500	13.500	30.000
60	Clisma	27.500	22.500	50.000
61	Tampon Kebidanan	11.000	9.000	20.000
62	Kompresi Bimanual	41.250	33.750	75.000
63	Vulva Higiene	13.750	11.250	25.000
64	Observasi dengan Pemasangan Monitor selama 6 jam	55.000	45.000	100.000
65	Observasi tanpa Pemasangan Monitor selama 6 jam	41.250	33.750	75.000

66	Observasi lebih dari 6 jam ditambah biaya observasi per jam	27.500	22.500	50.000
----	---	--------	--------	--------

TARIF RAWAT INAP PADA RSUD WAY KANAN

a. Pelayanan Kelas Perhari

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kelas I	145.750	119.250	265.000
2	Kelas II	112.750	92.250	205.000
3	Kelas III	90.750	73.750	164.500
4	VIP	178.750	146.250	325.000
5	NICU	189.750	155.250	345.000
6	PERINA	162.250	132.750	295.000
7	HCU	109.450	89.550	199.000
8	ICU	162.250	132.750	295.000

b. Pelayanan Perawatan

NO	URAIAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I
1	Visit Dokter Spesialis	42.000	45.000	50.000
2	Konsultasi Spesialis Lain	25.000	25.000	30.000
3	Visit Dokter Umum	25.000	30.000	35.000
4	Konsultasi Dokter Umum	20.000	20.000	25.000
5	Perawat	35.000	50.000	70.000

NO	URAIAN	NICU	PERINA	ICU/ HCU
1	Visit Dokter Spesialis	125.000	100.000	110.000
2	Konsultasi Spesialis Lain	90.000	70.000	90.000
3	Visit Dokter Umum	100.000	75.000	50.000
4	Konsultasi Dokter Umum	40.000	40.000	40.000
5	Perawat	100.000	90.000	90.000

TARIF PELAYANAN MEDIK PADA RSUD WAY KANAN

a. Pelayanan Tindakan Medis

1. Pelayanan Penyakit Anak

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Perawatan bayi CPAP / hari	825.000	675.000	1.500.000
2	Ventilator / hari	1.375.000	1.125.000	2.500.000
3	Ganti Balutan Sederhana (GV)	22.000	18.000	40.000
4	Imunisasi BCG	8.250	6.750	15.000
5	Imunisasi Hepatitis O	11.000	9.000	20.000
6	Pemberian Vaksin HbSAg	30.250	24.750	55.000
7	Campak (9 bln & 18 bln)	11.000	9.000	20.000
8	Hepatitis B+DIT+HIB	16.500	13.500	30.000
9	Pemeriksaan Neonatus	13.750	11.250	25.000
10	Infant Warmer per jam	11.000	9.000	20.000
11	Perawatan Bayi incubator perhari	82.500	67.500	150.000
12	Perawatan Bayi Baru Lahir Perhari	55.000	45.000	100.000
13	Perawatan Insentive Bayi Patologis (NICU)	132.000	108.000	240.000

14	Perawatan Insentive Bayi Patologis (Perina)	115.500	94.500	210.000
15	Fototherapy NICU	68.750	56.250	125.000
16	Fototherapy Perina	55.000	45.000	100.000
17	Penanganan Epitaksis	24.750	20.250	45.000
18	Mantoux Test	41.250	33.750	75.000
19	Pemasangan Dauwer Cateter Anak / bayi	35.750	29.250	65.000
20	Pemasangan Dauwer Cateter Anak / bayi dengan Penyulit	66.000	54.000	120.000
21	Pemasangan ETT anak	82.500	67.500	150.000
22	Pemasangan ETT (Intubasi) bayi	302.500	247.500	550.000
23	Pemasangan infus pada anak / bayi	60.500	49.500	110.000
24	Pemasangan NGT Anak	41.250	33.750	75.000
25	Pemasangan NGT / OGT Bayi (NICU)	85.250	69.750	155.000
26	Pemasangan NGT / OGT Bayi (Perina)	77.000	63.000	140.000
27	Pemberian Susu melalui NGT (NICU)/ hari	173.250	141.750	315.000
28	Pemberian Susu melalui NGT (Perina)/ hari	165.000	135.000	300.000
29	Pemasangan Infus dengan Tali Pusat	41.250	33.750	75.000
30	Pemasangan Spalk Kaki pada Anak	38.500	31.500	70.000
31	Pemasangan Spalk Tangan pada Anak	33.000	27.000	60.000
32	Perawatan Luka (NICU)	31.350	25.650	57.000
33	Perawatan Luka (Perina)	27.500	22.500	50.000
34	Perawatan Combustio <50 % pada anak/bayi	55.000	45.000	100.000
35	Perawatan Combustio >50 % pada anak/bayi	112.750	92.250	205.000
36	Resusitasi Bayi Patologis	368.500	301.500	670.000
37	Resusitasi Bayi dengan SC	368.500	301.500	670.000
38	Perawatan Tali Pusat perhari	27.500	22.500	50.000
39	Memandikan Bayi Baru Lahir perhari	7.150	5.850	13.000
40	Nebulizer	38.500	31.500	70.000
41	Tindakan Suctioning (NICU)	31.350	25.650	57.000
42	Tindakan Suctioning Bayi / Anak	23.100	18.900	42.000
43	Bilas Lambung (NICU)	85.250	69.750	155.000
44	Bilas Lambung Bayi / Anak	68.750	56.250	125.000
45	Schorstein / Drumb Best (NICU)	31.350	25.650	57.000
46	Schorstein / Drumb Best (Perina)	23.100	18.900	42.000
47	Vena Seksi Bayi	165.000	135.000	300.000
48	Syring Pump / hari (NICU)	85.250	69.750	155.000
49	Syring Pump / hari Bayi / Anak	77.000	63.000	140.000
50	Infuse pump / hari (NICU)	85.250	69.750	155.000
51	Infuse pump / hari Bayi/ Anak	77.000	63.000	140.000
52	Penatalaksanaan kejang	60.500	49.500	110.000
53	Penanganan Syok Ringan	24.750	20.250	45.000
54	Penanganan Syok Sedang	46.750	38.250	85.000
55	Penanganan Syok Berat	85.250	69.750	155.000
56	Resusitasi Jantung Paru	192.500	157.500	350.000
57	Pemasangan Transfusi (NICU) / hari	85.250	69.750	155.000
58	Pemasangan Transfusi Bayi / Anak / hari	77.000	63.000	140.000

59	Perawatan Kangaroo Mother Care (NICU)/hari	33.000	27.000	60.000
60	Perawatan Kangaroo Mother Care (Perina)/hari	27.500	22.500	50.000
61	Skin Test	11.000	9.000	20.000
62	Pemeriksaan GDS Pada Bayi	13.750	11.250	25.000
63	Rumple Led	5.500	4.500	10.000
64	Injeksi per tindakan IM / SC / IV	27.500	22.500	50.000
65	Lepas Infus	8.250	6.750	15.000
66	Pengambilan Sample Darah	16.500	13.500	30.000
67	Observasi TTV / hari	82.500	67.500	150.000
68	EKG bayi	55.000	45.000	100.000
69	Penggunaan Oksigen / Tabung	33.000	27.000	60.000
70	Pemasangan Oksigen Perina	23.375	19.125	42.500
72	Pemasangan Oksigen NICU	31.625	25.875	57.500

2. Pelayanan Penyakit Bedah

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Perawatan Luka Ringan	16.500	13.500	30.000
2	Perawatan Luka Sedang	22.000	18.000	40.000
3	Angkat Jahitan < 6 jahitan	9.900	8.100	18.000
4	Angkat Jahitan 6 - 10 jahitan	13.750	11.250	25.000
5	Angkat Jahitan > 10 jahitan	16.500	13.500	30.000
6	Buka Tampon	5.500	4.500	10.000
7	Pasang Kateter	41.250	33.750	75.000
8	Bilas Lambung	35.750	29.250	65.000
9	Pasang Kateter dengan Penyulit	55.000	45.000	100.000
10	Pasang Infus	19.250	15.750	35.000
11	Jasa Pasang Ransel Verband	24.750	20.250	45.000
12	Pasang Spalk Kaki	41.250	33.750	75.000
13	Pasang Spalk Tangan	33.000	27.000	60.000
14	Vena Section	123.750	101.250	225.000
15	Fungsi Pleura	85.800	70.200	156.000
16	Fungsi Buli - Buli	38.500	31.500	70.000
17	Nebulizer	33.000	27.000	60.000
18	Penanganan Syok Ringan	23.100	18.900	42.000
19	Penanganan Syok Sedang	46.750	38.250	85.000
20	Penanganan Syok Berat	68.750	56.250	125.000
21	Pemasangan NGT	41.250	33.750	75.000
22	Penanganan Epitaksis	24.750	20.250	45.000
23	Penanganan Luka Bakar Kurang dari 50%	55.000	45.000	100.000
24	Penanganan Luka Bakar Lebih dari 50 %	112.750	92.250	205.000
25	Penatalaksanaan Kejang	49.500	40.500	90.000
26	Penatalaksanaan Luka Wajah	143.000	117.000	260.000
27	Penatalaksanaan Vulnus Punctum	66.000	54.000	120.000
28	Resusi Jantung Paru	79.750	65.250	145.000
29	Pemberian O2 per jam	16.500	13.500	30.000
30	Suction (per tindakan)	22.000	18.000	40.000

31	EKG	49.500	40.500	90.000
32	Skint Test	8.250	6.750	15.000
33	Pemeriksaan BSS (Gluko Test)	15.950	13.050	29.000
34	Ramplet	5.500	4.500	10.000
35	Lavement (Hukna)	11.000	9.000	20.000
36	Perawatan Luka Gangraen	55.000	45.000	100.000
37	Pengambilan sampel darah	16.500	13.500	30.000
38	Pemasangan Transfusi Darah	16.500	13.500	30.000
39	Injeksi	5.500	4.500	10.000
40	Sonde Fooding	22.000	18.000	40.000
41	Observasi Tanda Tanda Vital / kali	13.750	11.250	25.000
42	Bed Side Monitor / Hari	55.000	45.000	100.000
43	Pemberian Kompres	11.000	9.000	20.000
44	Aff Drain	16.500	13.500	30.000
45	Lepas NGT	11.000	9.000	20.000
46	Lepas kateter	6.600	5.400	12.000
47	Lepas Infus	8.250	6.750	15.000

3. Pelayanan Ruang Rawat Inap ICU/HCU

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemasangan Infus Anak	19.250	15.750	35.000
2	Pemasangan Infus Dewasa	16.500	13.500	30.000
3	Pemasangan NGT	38.500	31.500	70.000
4	Asuhan Keperawatan /hari	44.000	36.000	80.000
5	Infus Pump /jam	3.300	2.700	6.000
6	Syringe Pump/jam	3.300	2.700	6.000
7	Monitor/jam	3.300	2.700	6.000
8	Oksigen/liter	6.875	5.625	12.500
9	Sonde/hari	11.000	9.000	20.000
10	Suction	22.000	18.000	40.000
11	Pemasangan ETT	49.500	40.500	90.000
12	Pemasangan Ventilator /hari	275.000	225.000	500.000
13	Pemasangan OPA/Gudel	16.500	13.500	30.000
14	RJP/DC Shock	165.000	135.000	300.000
15	Pemasangan Cateter	22.000	18.000	40.000
16	Vulva Hygiene	16.500	13.500	30.000
17	Ganti balutan post operasi	16.500	13.500	30.000
18	Bilas Lambung	82.500	67.500	150.000
19	Aspirasi cairan lambung	82.500	67.500	150.000
20	Nebulizer	27.500	22.500	50.000
21	Lepas Jahitan	11.000	9.000	20.000
22	Klisma	33.000	27.000	60.000
23	Perawatan Coloktomi	16.500	13.500	30.000
24	Perawatan trakeostomi	27.500	22.500	50.000
25	Pengambilan Analisis Gas Darah (AGD)	27.500	22.500	50.000

4. Pelayanan Penyakit THT

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Neurootologi			
1	Audiologi Nada Murni	101.750	83.250	185.000
2	Timpanometri	45.788	37.463	83.250
3	BERA NO	192.500	157.500	350.000
4	E.N.G Komputer	275.000	225.000	500.000
5	Test Sisi / Decay	110.000	90.000	200.000
6	Audiometri Tutur	110.000	90.000	200.000
7	Vibras	110.000	90.000	200.000
8	Fasialis N VIII	123.750	101.250	225.000
9	Posturografi NO	137.500	112.500	250.000
10	Tes Keseimbangan dengan Prezels	137.500	112.500	250.000
11	Audiometri Tes gliserol	137.500	112.500	250.000
12	Terapi Reposisi Otolot	165.000	135.000	300.000
13	OAENO	110.000	90.000	200.000
14	Tes Keseimbangan Sederhana	82.500	67.500	150.000
B	Otologi			
15	Irigasi Liang Telinga	82.500	67.500	150.000
16	Ekstrasi Benda Asing Telinga	82.500	67.500	150.000
17	Insisi Abses	41.250	33.750	75.000
18	Biopsi (Biopsi Otologi)	110.000	90.000	200.000
19	Ekstrasi Jaringan granulasi	68.750	56.250	125.000
20	Parasintesis	68.750	56.250	125.000
21	Otomikroskopi Diagnostik	68.750	56.250	125.000
22	Ear Toilet	68.750	56.250	125.000
23	Ambil Bahan Kultur	68.750	56.250	125.000
24	Pasang Gromet	68.750	56.250	125.000
25	Patch Test Diagnostik	68.750	56.250	125.000
26	Paeth Paper Therapi	68.750	56.250	125.000
27	Benda Asing dengan Penyulit	68.750	56.250	125.000
28	Kaustik Jar Granulasi	68.750	56.250	125.000
29	Serumen dengan Penyulit	96.250	78.750	175.000
30	Ekstrasi Kolestatom Eksternal	68.750	56.250	125.000
C	Rinologi			
31	Pasang Tampon Anterior	55.000	45.000	100.000
32	Pasang Tampon Posterior	96.250	78.750	175.000
33	Angkat Tampon Interior	55.000	45.000	100.000
34	Angkat Tampon Posterior	96.250	78.750	175.000
35	Kaustik Hidung	55.000	45.000	100.000
36	Kauterisasi Hidung	68.750	56.250	125.000
37	Ekstrasi Benda Asing Hidung	68.750	56.250	125.000
38	Irigasi Sinus	68.750	56.250	125.000
39	Nasoendoskopi	110.000	90.000	200.000
40	Nasoendoskopi dengan Tindakan	220.000	180.000	400.000
41	Sinuskopi / Sinoskopi	123.750	101.250	225.000
42	Sinuskopi / Sinoskopi dengan Tindakan	137.500	112.500	250.000
43	Penatalaksanaan Epistaksis	110.000	90.000	200.000

44	Ekstraksi Polip	137.500	112.500	250.000
45	Insisi Abses / Hematoma Septum	110.000	90.000	200.000
D	Laring-faring			
46	Telelaringoskopi Rigid	137.500	112.500	250.000
47	Telelaringoskopi Flexibel	178.750	146.250	325.000
48	Analisis Suara	137.500	112.500	250.000
49	Insisi Abses Peritonsil	330.000	270.000	600.000
50	Insisi Abses Sub Madibula	330.000	270.000	600.000
51	Biopsi Tumor Aval Cavaty LF	330.000	270.000	600.000
52	Biopsi Tumor Hipofaring LF	357.500	292.500	650.000
53	Pasang NGT	110.000	90.000	200.000
54	Kaustik Faring (IX)	110.000	90.000	200.000
55	Ganti Perban Laringektomi	123.750	101.250	225.000
56	Ganti Cuci Kanul	123.750	101.250	225.000
57	Dekanulasi	275.000	225.000	500.000
58	Nasolaringoskopi	165.000	135.000	300.000
E	Plastik Rekonstruksi			
59	Pseudokista THT	330.000	270.000	600.000
60	Dokumentasi + Tata Laksana THT	41.250	33.750	75.000
61	Reposisi Hidung THT	330.000	270.000	600.000
62	Ekstirpasi tumor jinak THT	330.000	270.000	600.000
63	Inj Kenacort THT	110.000	90.000	200.000
64	Insisi Absen Plastik THT	330.000	270.000	600.000
65	Revisi Jaringan Parut THT	330.000	270.000	600.000
66	Angkat Jahitan Plastik THT	96.250	78.750	175.000
67	Wound toilet THT	96.250	78.750	175.000
F	Alergi			
68	Tes Alergi : Skin Prick Test	192.500	157.500	350.000
69	Tes Alergi : Stalleponit Test	206.250	168.750	375.000
70	Tes Alergi : Quick Test	220.000	180.000	400.000
71	Tes Alergi : Intra Dermal Test	233.750	191.250	425.000
G	Onkologi			
72	Nasoendoskopi dg Rigid	110.000	90.000	200.000
73	Nasoendoskopi dg Fiber	110.000	90.000	200.000
74	Biopsi Tumor Hidung Onko	330.000	270.000	600.000
75	Biopsi Sinus Maksila Onko	330.000	270.000	600.000
76	Biopsi Lidah Palatum Onko	330.000	270.000	600.000
77	Biopsi Hippfaring Onko	330.000	270.000	600.000
78	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	330.000	270.000	600.000
79	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	330.000	270.000	600.000
80	Biopsi Insisional Tumor leher Onko	330.000	270.000	600.000
81	Ekstirpas tumor jinak	330.000	270.000	600.000
82	Tampon Hidung Anterior Onko	110.000	90.000	200.000
83	Tampon Hidung Posterior	110.000	90.000	200.000
84	Angkat Tampon Sinus	110.000	90.000	200.000
85	Ganti Provax	192.500	157.500	350.000
86	Ambil Sediaan Spes Kultur	110.000	90.000	200.000
87	Wound toilet	82.500	67.500	150.000
88	Pain Management	110.000	90.000	200.000
89	Debridement	110.000	90.000	200.000
90	Kemcterapi Tumor	275.000	225.000	500.000

H	THT Komunitas			
91	BOA/ VRA	82.500	67.500	150.000
92	Speech Assement	82.500	67.500	150.000
93	Tes Psikolog	110.000	90.000	200.000
94	Observasi Kecerdasan	110.000	90.000	200.000
95	Terapi Bicara	110.000	90.000	200.000
96	DPOAE Skrining Kom	110.000	90.000	200.000
97	DPOAE Diagnosis	110.000	90.000	200.000
98	ASSR Kom	192.500	157.500	350.000
99	ABR Click / Tone Burst Kom	192.500	157.500	350.000
100	Nasalance	110.000	90.000	200.000
101	ABR Bone Kom	137.500	112.500	250.000
102	ABR Skrining	178.750	146.250	325.000
103	Mapping Implan Koklea	220.000	180.000	400.000
104	Free Fild Test	110.000	90.000	200.000
105	Timpano High Frekuensi	110.000	90.000	200.000
106	DPOAE 11 Frekuensi Kom	55.000	45.000	100.000
I	Endoskopi			
107	Rinolaringoskopi Fleksibel	165.000	135.000	300.000
108	Fees	275.000	225.000	500.000
109	Pasang NGT Guilding	137.500	112.500	250.000
110	Pasang NGT tanpa Guilding	110.000	90.000	200.000
111	Esofagosoendoskopi Fleksibel	467.500	382.500	850.000
112	Sleepnasoendoskopi	522.500	427.500	950.000
113	Ekstraksi BA dengan RFL	330.000	270.000	600.000
114	Biopsi Endoskopi	385.000	315.000	700.000
115	Transnasal Esophagoskopi	522.500	427.500	950.000
J	Operasi			
116	Turbinoplasty	990.000	810.000	1.800.000
117	Pilar Implant	990.000	810.000	1.800.000
118	Somnoplasty	1.045.000	855.000	1.900.000
119	RF Darah Lidah	1.045.000	855.000	1.900.000
K	Laring-faring			
120	UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty)	1.650.000	1.350.000	3.000.000
121	Laringoskopi Diagnostik	660.000	540.000	1.200.000
122	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	1.155.000	945.000	2.100.000
123	TA / T	660.000	540.000	1.200.000
124	TA / T dengan Coblation Laser	990.000	810.000	1.800.000
125	Ekstirpasi Papiloma laring	990.000	810.000	1.800.000
126	Ekstirpasi Papiloma dengan Leser	1.375.000	1.125.000	2.500.000
127	Eksplorasi Asbes Submandibula	302.500	247.500	550.000
128	Eksplorasi Asbes Parafaring	1.045.000	855.000	1.900.000
129	Eksplorasi Asbes Multiple	1.265.000	1.035.000	2.300.000
130	Trakoestomi	770.000	630.000	1.400.000
131	Trakoestomi dengan penyulit	1.540.000	1.260.000	2.800.000
132	Ekstirpasi Kista Bronchialis	1.045.000	855.000	1.900.000
133	Laringofisure	1.155.000	945.000	2.100.000
134	Pemasangan T-Tube	1.595.000	1.305.000	2.900.000
135	Laringektomi	2.310.000	1.890.000	4.200.000
136	RND*	2.090.000	1.710.000	3.800.000
137	Laringektomi + RND	2.310.000	1.890.000	4.200.000

138	Tiroidektomi Total	1.320.000	1.080.000	2.400.000
139	Tiroidektomi Subtotal	1.320.000	1.080.000	2.400.000
L	Rinologi			
140	Ekstrasi Benda Asing (Narkosis)	990.000	810.000	1.800.000
141	Konkotomi / Konkoplasti	990.000	810.000	1.800.000
142	Septum Reseksi / SMR	990.000	810.000	1.800.000
143	Septoplasti	1.045.000	855.000	1.900.000
144	Caldwell-luc	1.045.000	855.000	1.900.000
145	Irigasi Sinus / DAWO	715.000	585.000	1.300.000
146	Sinuskopi / Sinoskopi (Narkosis)	990.000	810.000	1.800.000
147	Sinuskopi / Sinoskopi dengan Tindakan	1.045.000	855.000	1.900.000
148	Nasoendoskopi dengan Tindakan	1.045.000	855.000	1.900.000
149	BSEF / FESS I : Mini	1.320.000	1.080.000	2.400.000
150	BSEF / FESS 2 : Mini + Maksila / etmoid	2.090.000	1.710.000	3.800.000
151	BSEF / FESS 3 : Mini + Frontal / stenoid	2.310.000	1.890.000	4.200.000
152	BSEF / FESS 4 : Mini + Maksila / etmoid + Frontal / stenoid	2.750.000	2.250.000	5.000.000
153	BSEF / FESS lanjut: Ekstirpasi Tumor, Penutup defek Intrakranial	3.960.000	3.240.000	7.200.000
M	Plastik Rekonstruksi			
154	Labioplasti Uilateral THT	990.000	810.000	1.800.000
155	Reseksi Septum THT	990.000	810.000	1.800.000
156	Pembukaan Lubang Hidung THT	990.000	810.000	1.800.000
157	Revisi Parut THT	990.000	810.000	1.800.000
158	Skin grafting tidak luas THT	1.320.000	1.080.000	2.400.000
159	Labioplasti Bilateral THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
160	Rekonstruksi Fraktur Rahang THT	2.310.000	1.890.000	4.200.000
161	Palatoplasty THT	1.320.000	1.080.000	2.400.000
162	Faringeal Flap THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
163	Forehead Flap THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
164	Otoplasty THT*	2.200.000	1.800.000	4.000.000
165	Regional Flap tidak luas THT	1.485.000	1.215.000	2.700.000
166	Septoplasty ec trauma hidung	1.375.000	1.125.000	2.500.000
167	Rinoplasty THT	2.200.000	1.800.000	4.000.000
168	Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	2.200.000	1.800.000	4.000.000
169	Septorinoplasty THT	2.530.000	2.070.000	4.600.000
170	Rekonstruksi Telinga (Mirotia Thp 1 THT)	2.310.000	1.890.000	4.200.000
171	Rekonstruksi Telinga (Mirotia Thp 2 THT)	2.310.000	1.890.000	4.200.000
172	Rekonstruksi hidung dengan defek THT	2.310.000	1.890.000	4.200.000
173	Rekonstruksi Fraktur muka dengan Plate Screw THT	3.025.000	2.475.000	5.500.000
174	Rekonstruksi Mandibula THT	2.090.000	1.710.000	3.800.000
175	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	1.375.000	1.125.000	2.500.000
N	Otologi			
176	Kanaloplasti / Kanalomeatoplasty	1.650.000	1.350.000	3.000.000

177	Miringoplasti	1.870.000	1.530.000	3.400.000
178	Mastoidektomi Sederhan	1.815.000	1.485.000	3.300.000
179	Mastoidektomi Radikal	2.255.000	1.845.000	4.100.000
180	Mastoidektomi Radikal dengan Penyulit	2.750.000	2.250.000	5.000.000
181	Timpanoplastik	2.530.000	2.070.000	4.600.000
182	Pemasangan Grommet	1.320.000	1.080.000	2.400.000
183	Ekstraksi benda asing	660.000	540.000	1.200.000
184	Biopsi	660.000	540.000	1.200.000
185	Stapedektomi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
186	Dekompresi Nervus fasialis	1.815.000	1.485.000	3.300.000
187	Meatoplasti	1.595.000	1.305.000	2.900.000
188	Temporal Bone Ressection	2.970.000	2.430.000	5.400.000
189	Implantasi Koklea	4.180.000	3.420.000	7.600.000
O	Onkologi			
190	Belloque tampon dengan narkosis	990.000	810.000	1.800.000
191	Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring (Narkosis)	1.045.000	855.000	1.900.000
192	Eksplorasi nasofaring	825.000	675.000	1.500.000
193	Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, esofagoskopi, bronkoskopi dengan biopsi)	2.145.000	1.755.000	3.900.000
194	Insisional Biopsi kelenjar leher	1.155.000	945.000	2.100.000
195	Ekstripsi tumor jinak sinonasal, oral cavity	2.035.000	1.665.000	3.700.000
196	Hemiglosektomi	2.035.000	1.665.000	3.700.000
197	Hemiglosektomi + Diseksi leher	3.575.000	2.925.000	6.500.000
198	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	2.145.000	1.755.000	3.900.000
199	Ekstirpasi Angiofibroma	1.485.000	1.215.000	2.700.000
200	Ligasi a. Karotis eksterna	1.320.000	1.080.000	2.400.000
201	Maksilektomi parsial	1.815.000	1.485.000	3.300.000
202	Maksilektomi total / radikal	2.475.000	2.025.000	4.500.000
203	Diseksi leher radikal	2.310.000	1.890.000	4.200.000
204	Diseksi leher modified	1.815.000	1.485.000	3.300.000
205	Diseksi leher Bilateral	2.255.000	1.845.000	4.100.000
206	Mandibulektomi parsial	2.255.000	1.845.000	4.100.000
207	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	1.485.000	1.215.000	2.700.000
208	Parotidektomi	1.540.000	1.260.000	2.800.000
P	Endoskopi (Bronkoesofagoskopi)			
209	Esofagoskopi Diagnostik	715.000	585.000	1.300.000
210	Esofagoskopi BA + Penyulut	1.375.000	1.125.000	2.500.000
211	Esofagoskopi BA + tidak Penyulut	1.155.000	945.000	2.100.000
212	Esofagoskopi Dilatasi	1.155.000	945.000	2.100.000
213	Bronkoskopi Diagnostik	1.375.000	1.125.000	2.500.000
214	Bronkoskopi Ekstraksi tanpa penyulut	1.485.000	1.215.000	2.700.000
215	Bronkoskopi Ekstraksi dengan penyulut	1.705.000	1.395.000	3.100.000
216	Sleep Nasoendoskop	660.000	540.000	1.200.000
217	Sialendoskopi Diagnostik	660.000	540.000	1.200.000
218	Sialendoskopi Diagnostik dan terapeutik	1.155.000	945.000	2.100.000
219	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	1.045.000	855.000	1.900.000

220	Pan-Esofagoskopi	715.000	585.000	1.300.000
221	Pan- Bronkoskopi	715.000	585.000	1.300.000
222	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	990.000	810.000	1.800.000

5. Pelayanan Gigi dan Mulut

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		27.500	22.500	50.000
1	Konsultasi			
2	Pencabutan Per Gigi Susu	140.000	110.000	250.000
3	Pencabutan Per Gigi Dewasa Simple	192.500	157.500	350.000
4	Pencabutan Per Gigi sisa akar simple	192.500	157.500	350.000
5	Pencabutan Per Gigi Dewasa Komplikasi	412.500	337.500	750.000
6	Odontektomi A	840.000	560.000	1.400.000
7	Odontektomi B	1.120.000	880.000	2.000.000
8	Odontektomi C	1.400.000	1.100.000	2.500.000
9	Incisi	247.500	202.500	450.000
10	Ostektomi	165.000	135.000	300.000
11	Frenektomi	825.000	675.000	1.500.000
12	Alveolektomi (per region)	412.500	337.500	750.000
13	Vestibuloplasty per region	1.400.000	1.100.000	2.500.000
14	Apex reseksi Akar Tunggal	467.500	382.500	850.000
15	Apex reseksi Akar Ganda	550.000	450.000	1.000.000
16	Hemiseksi	220.000	180.000	400.000
17	Exposure Tooth For Ordodontic Treatment	1.400.000	1.100.000	2.500.000
18	Overculectomy di Gigi	412.500	337.500	750.000
19	Reposisi Fraktur Dento Alveolar dengan Arch Bar Per rahang	880.000	560.000	1.440.000
20	Kontrol Post Operasi	110.000	90.000	200.000
21	Kontrol Arch Bar	192.500	157.500	350.000
22	Buka Piksi Arch Bar	220.000	180.000	400.000
23	Debrodement Ringan	330.000	270.000	600.000
24	Debrodement Berat	412.500	337.500	750.000
25	Ekcisi Tumor Jinak A	840.000	560.000	1.400.000
26	Ekcisi Tumor Jinak B	1.400.000	1.100.000	2.500.000
27	Enukleasi Kista Ringan	840.000	560.000	1.400.000
28	Enukleasi Kista Sedang	1.400.000	1.100.000	2.500.000
29	Incisi Abses Intra Oral	412.500	337.500	750.000
30	Incisi Abses Ekstra Oral	840.000	560.000	1.400.000
31	Incisi Biopsi	560.000	440.000	1.000.000
32	Reposisi Dislokasi TMJ	440.000	360.000	800.000
33	Gingivektomi	840.000	560.000	1.400.000
34	Penutupan oro antral	840.000	560.000	1.400.000
35	Pembersihan karang Gigi Ultrasonik per Region	41.250	33.750	75.000
36	Preparasi Saluran Akar pada perawatan Saluran Akar Tunggal	412.500	337.500	750.000
37	Pengisian Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Tunggal	840.000	560.000	1.400.000
38	Preparasi Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Ganda	1.400.000	1.100.000	2.500.000

39	Pengisian Saluran akar pada perawatan Saluran Akar Ganda	330.000	270.000	600.000
40	Tambalan GIC	165.000	135.000	300.000
41	Tambalan Sementara	38.500	31.500	100.000
42	Tumpatan Komposit	247.500	202.500	450.000
43	Pulp Capping	110.000	90.000	200.000
44	Cetak Alginat	110.000	90.000	200.000
45	Cetak Double Impresion	275.000	225.000	500.000

6. Pelayanan Medik Kulit dan Kelamin

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Chemical Filling	275.000	225.000	500.000
2	Elektrocauter ringan	412.500	337.500	750.000
3	Elektrocauter sedang	687.500	562.500	1.250.000
4	Elektrocauter berat	825.000	675.000	1.500.000
5	Eksisi kecil	825.000	675.000	1.500.000
6	Eksisi sedang	1.100.000	900.000	2.000.000
7	Eksisi besar	1.375.000	1.125.000	2.500.000
8	Biopsi Plong	825.000	675.000	1.500.000
9	Enukleasi	550.000	450.000	1.000.000
10	Injeksi Triamcinolon Intraleesi	275.000	225.000	500.000
11	Tutul podofilin	275.000	225.000	500.000
12	Injeksi Platelet Rich Plasma	3.300.000	2.700.000	6.000.000

7. Pelayanan Medik Mata

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rafraksi	14.850	12.150	27.000
2	Spesialistik	33.000	27.000	60.000
3	Tonometsi	14.850	12.150	27.000
4	Slit Lamp	11.000	9.000	20.000
5	Kier Kesehatan mata	22.000	18.000	40.000
6	Ophthalmoskopi	16.500	13.500	30.000
7	Ophthalmoskopi Indirect	22.000	18.000	40.000
8	Keratometri	55.000	45.000	100.000
9	EKG (Electro Kardio Gram)	49.500	40.500	90.000

8. Pelayanan Medik Syaraf

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Injeksi titik Syaraf	30.250	24.750	55.000
2	EEG	110.000	90.000	200.000
3	Test Memori / MMSE	38.500	31.500	70.000
4	Test Parpirasi	38.500	31.500	70.000
5	Funduskopi	33.000	27.000	60.000
6	Lumbal Fungsi	110.000	90.000	200.000
7	Dental	38.500	31.500	70.000
8	Panoramik	71.500	58.500	130.000
9	Cranium Ap / Lat	82.500	67.500	150.000

10	Cervical Ap / Lat	82.500	67.500	150.000
11	Pemeriksaan ENMG	137.500	112.500	250.000
12	Injeksi Intra artikuler	110.000	90.000	200.000

b. Pelayanan Tindakan Medik Operatif

1 Pelayanan Medik Operatif Umum

a) Pelayanan Medik Operatif Kelas III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	605.000	495.000	1.100.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	1.199.000	981.000	2.180.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	1.622.500	1.327.500	2.950.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	2.117.500	1.732.500	3.850.000

b) Pelayanan Medik Operatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	726.000	594.000	1.320.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	1.435.500	1.174.500	2.610.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	1.947.000	1.593.000	3.540.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	2.541.000	2.079.000	4.620.000

c) Pelayanan Medik Operatif Kelas I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	1.089.000	891.000	1.980.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	2.158.200	1.765.800	3.924.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	2.920.500	2.389.500	5.310.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	3.811.500	3.118.500	6.930.000

d) Pelayanan Medik Operatif VIP

NO	TINDAK AN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	1.265.000	1.035.000	2.300.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	2.365.000	1.935.000	4.300.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	3.190.000	2.610.000	5.800.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	4.400.000	3.600.000	8.000.000

2 Pelayanan Medik Operasi THT

a) Pelayanan Operatif Kelas I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	550.000	450.000	1.000.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	990.000	810.000	1.800.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	1.265.000	1.035.000	2.300.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	1.485.000	1.215.000	2.700.000

b) Pelayanan Operatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	495.000	405.000	900.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	825.000	675.000	1.500.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	1.155.000	945.000	2.100.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	1.320.000	1.080.000	2.400.000

c) Pelayanan Operatif Kelas III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	412.500	337.500	750.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	660.000	540.000	1.200.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45- 60 Menit, Regional anastesi)	990.000	810.000	1.800.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	1.100.000	900.000	2.000.000

d) Pelayanan Operatif VIP

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Habis Pakai paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	660.000	540.000	1.200.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	1.210.000	990.000	2.200.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45- 60 Menit, Regional anastesi)	1.485.000	1.215.000	2.700.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	1.650.000	1.350.000	3.000.000

3 Pelayanan Kamar Operasi Mata

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	OPERASI KECIL (SATU MATA)			
1	Hordeolum	137.500	112.500	250.000
2	Benda Asing			
	- Conjunctiva	44.000	36.000	80.000
	- Cornea	82.500	67.500	150.000
3	Lithiasis	66.000	54.000	120.000
4	Intubasi Ductus Naso	55.000	45.000	100.000
5	Irigasi Bola Mata	60.500	49.500	110.000
6	Epilasi	38.500	31.500	70.000
7	Suntikan Sub Konjungtiva	49.500	40.500	90.000
8	Angkat Jahitan	35.750	29.250	65.000
9	Granuloma	46.750	38.250	85.000
10	Kalazion	46.750	38.250	85.000
11	Incisi Milia	38.500	31.500	70.000
B	OPERASI SEDANG (SATU MATA)			
1	Pterygium dengan Bascklera	198.000	162.000	360.000
2	Pterygium dengan Graft	404.250	330.750	735.000

3	Robekan Palpebra < 2 cm	165.000	135.000	300.000
4	Robekan Konjungtiva (Jahitan Konjungtiva)	198.000	162.000	360.000
5	Tarsorapi	385.000	315.000	700.000
6	Xanthalesma	396.000	324.000	720.000
7	Keraktektomi	66.000	54.000	120.000
8	Graft Amnion	561.000	459.000	1.020.000
9	Flap Konjungtiva	462.000	378.000	840.000
10	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm Mengenai Margo	660.000	540.000	1.200.000
11	Reposisi Iris Prolap	363.000	297.000	660.000
12	Vitrektomi Interior	462.000	378.000	840.000
13	Kerokan dan Debridement Kornea	52.800	43.200	96.000
14	Probing (untuk Therapeutic)	49.500	40.500	90.000
15	Training Low Vision	44.000	36.000	80.000
16	Revisi Bleb	522.500	427.500	950.000
17	Training Low Vision	550.000	450.000	1.000.000
C	OPERASI BESAR			
1	Eviserasi / Enukleasi	2.035.000	1.665.000	3.700.000
2	ECCE / ICCE	990.000	810.000	1.800.000
3	ECCE / IOL	1.347.500	1.102.500	2.450.000
4	Trabekulektomi	660.000	540.000	1.200.000
5	ECCE / ICCE Trabekulektomi	1.760.000	1.440.000	3.200.000
6	Robekan Korneosklera	907.500	742.500	1.650.000
7	Parasintesa	412.500	337.500	750.000
8	Phaco + IOL	3.630.000	2.970.000	6.600.000
9	Sics (Small Incisi - Cataray Surgery + IOL)	1.441.000	1.179.000	2.620.000
10	ECCE + IOL + Trabekulektomi	1.573.000	1.287.000	2.860.000
11	Iridektomi	1.914.000	1.566.000	3.480.000
12	Iridotomi	264.000	216.000	480.000
13	Undermine Simblepharon	742.500	607.500	1.350.000
14	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	528.000	432.000	960.000
15	Jahitan Kornea (dengan perporasi)	1.650.000	1.350.000	3.000.000
D	OPERASIKHUSUS			
1	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	528.000	432.000	960.000

4 Pelayanan Medik Operatif Gigi dan Mulut

a. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	605.000	495.000	1.100.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	1.540.000	1.260.000	2.800.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45-60 Menit, Regional anastesi)	1.622.500	1.327.500	2.950.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	2.117.500	1.732.500	3.850.000

b. PelayananMedikOperatif Kelas II

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	726.000	594.000	1.320.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	1.435.500	1.174.500	2.610.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45–60 Menit, Regional anastesi)	1.947.000	1.593.000	3.540.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	2.541.000	2.079.000	4.620.000

c. PelayananMedikOperatifKelas I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	1.089.000	891.000	1.980.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	2.158.200	1.765.800	3.924.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45 – 60 Menit, Regional anastesi)	2.920.500	2.389.500	5.310.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	3.811.500	3.118.500	6.930.000

d. PelayananMedikOperatif VIP

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kecil (Barang Pakai Habis paket I dengan benang 1 pcs, Durasi ≤ 30 Menit, Lokal anastesi)	1.633.500	1.336.500	2.970.000
2	Sedang (Barang Pakai Habis paket II dengan benang 2 pcs, Durasi 30-45 Menit, TIVA / Trans intra vascular anastesi)	3.237.300	2.648.700	5.886.000
3	Besar (Barang Pakai Habis paket III dengan benang 3 pcs, Durasi 45– 60 Menit, Regional anastesi)	4.380.750	3.584.250	7.965.000
4	Khusus (Barang Pakai Habis paket IV dengan benang 4 pcs, Durasi 60-90 Menit, General anastesi)	5.717.250	4.677.750	10.395.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA RSUD WAY KANAN

1. Tarif Radiologi

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	KONTRAS			
1	IVP	550.000	450.000	1.000.000
2	URETROGRAFI	385.000	315.000	700.000
3	CYSTOGRAFI	385.000	315.000	700.000
4	URETRO CYSTOGRAFI	495.000	405.000	900.000
5	FISTULOGRAFI	385.000	315.000	700.000
B	NONKONTRAS			
6	THORAK PA/AP	55.000	45.000	100.000
7	THORAK PA/AP+ LATERAL	99.000	81.000	180.000
8	CRANIUM	88.000	72.000	160.000
9	WATERS	55.000	45.000	100.000
10	OS NASAL	55.000	45.000	100.000
11	MANDIBULA	88.000	72.000	160.000
12	MASTOID	55.000	45.000	100.000
13	TEMPORO MANDIBULA JOINT	176.000	144.000	320.000
14	BNO / ABDOMEN 1 POSISI	55.000	45.000	100.000
15	ABDOMEN 2 POSISI	110.000	90.000	200.000
16	ABDOMEN 3 POSISI	165.000	135.000	300.000
17	BABYGRAM	55.000	45.000	100.000
18	V. CERVICAL	110.000	90.000	200.000
19	V. THORAKOLUMBAL	110.000	90.000	200.000
20	V. LUMBOSACRAL	110.000	90.000	200.000
21	V. SACRUM COCCIGYS	55.000	45.000	100.000
22	PELVIS	55.000	45.000	100.000
23	MANUS	88.000	72.000	160.000
24	MANUS BILATERAL	176.000	144.000	320.000
25	WRIST JOINT	88.000	72.000	160.000
26	WRIST JOINT BILATERAL	176.000	144.000	320.000
27	ANTEBRACHI	88.000	72.000	160.000
28	ANTEBRACHI BILATERAL	176.000	144.000	320.000
29	HUMERUS	88.000	72.000	160.000
30	HUMERUS BILATERAL	176.000	144.000	320.000
31	ELBOW JOINT	88.000	72.000	160.000
32	ELBOW JOINT BILATERAL	176.000	144.000	320.000
33	SHOULDER JOINT	88.000	72.000	160.000
34	SHOULDER JOINT BILATERAL	176.000	144.000	320.000
35	PEDIS	88.000	72.000	160.000
36	PEDIS BILATERAL	176.000	144.000	320.000
37	CRURIS	88.000	72.000	160.000
38	CRURIS BILATERAL	176.000	144.000	320.000
39	GENU	88.000	72.000	160.000
40	GENU BILATERAL	176.000	144.000	320.000
41	FEMUR	88.000	72.000	160.000
42	FEMUR BILATERAL	176.000	144.000	320.000
43	HIP JOINT	88.000	72.000	160.000
44	HIP JOINT BILATERAL	176.000	144.000	320.000

C	USG			
45	USG THYROID	231.000	189.000	420.000
46	USG LEHER	231.000	189.000	420.000
47	USG KEPALA BAYI	275.000	225.000	500.000
48	USGMAMMAE	231.000	189.000	420.000
49	USG AXILA	231.000	189.000	420.000
50	USG SOFT TISSUE	220.000	180.000	400.000
51	USG THORAK + MARKER	220.000	180.000	400.000
52	USG DOPLER EXTERMITAS	412.500	337.500	750.000
53	USG GINJAL + VU	165.000	135.000	300.000
54	USG WHOLE ABDOMEN	275.000	225.000	500.000
55	USG UPPER ABDOMEN	165.000	135.000	300.000
56	USG LOWER ABDOMEN	165.000	135.000	300.000
57	USG TESTIS	412.500	337.500	750.000
58	USG MUSCULUS SCELETAL	412.500	337.500	750.000

2. Tarif Tindakan Transfusi Darah

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Phlebotomi/ pengambilan darah	52.800	43.200	96.000
2	Pemeriksaan Hb	14.300	11.700	26.000
3	Konfirmasi Golongan Darah (Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus, ditambah Pemeriksaan Hb) Catatan: dilakukan pada calon donor darah	9.900	8.100	18.000
4	Crossmatch	41.250	33.750	75.000
5	Tindakan Transfusi Darah	24.750	20.250	45.000
6	Pemeriksaan HBs Ag	11.000	9.000	20.000
7	Pemeriksaan HCV	20.350	16.650	37.000
8	Pemeriksaan HIV	12.100	9.900	22.000
9	Pemeriksaan Syphilis	11.550	9.450	21.000
TOTAL		198.000	162.000	360.000

3. Pelayanan Laboratorium

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	PELAYANAN LABORATORIUM			
A.	PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK			
1.	HEMATOLOGI			
	Paket Darah Rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit)	38.500	31.500	70.000
	Paket darah Lengkap / Complete Blood Count (paket Darah Rutin + LED + Diff Count + Indeks Eritrosit)	49.500	40.500	90.000
	Hemoglobin	11.000	9.000	20.000
	LED (Laju Endap Darah)	11.000	9.000	20.000
	Hitung Jenis Leukosit (Differential Count)	44.000	36.000	80.000
	Jumlah Retikulosit	55.000	45.000	100.000
	Indeks Eritrosit (MCV, MCH, MCHC)	19.250	15.750	35.000

2.	HEMATOLOGI LAINNYA			
	Asam Folat	178.750	146.250	325.000
	Autologous Serum	5.500	4.500	10.000
	Ferritin	46.750	38.250	85.000
	G-6PD	41.250	33.750	75.000
	Hapusan Darah Tepi / Malaria	22.000	18.000	40.000
	Hb Elektroforosis	96.250	78.750	175.000
	HbF	68.750	56.250	125.000
	Morfologi Darah Tepi	55.000	45.000	100.000
	Pewarnaan Sumsum Tulang	82.500	67.500	150.000
	Serum Iron (Fe)	30.250	24.750	55.000
	SIBC	33.000	27.000	60.000
	Tes Coombs Direk	52.250	42.750	95.000
	Tes Coombs Indirek	52.250	42.750	95.000
	Paket Tes Coombs Direk & Indirek	101.750	83.250	185.000
	TIBC	41.250	33.750	75.000
	Transferrin	55.000	45.000	100.000
	Vitamin B12	192.500	157.500	350.000
3.	HEMOSTATIS			
	Activated Partial Thombine Time (APTT)	55.000	45.000	100.000
	Agregasi Trombosit (ADP)	79.750	65.250	145.000
	Anti Faktor Xa	99.000	81.000	180.000
	Anti Trombin III	66.000	54.000	120.000
	Beta 2 Glycoprotein 1	247.500	202.500	450.000
	D-Dimer	173.250	141.750	315.000
	Faktor VIII	123.750	101.250	225.000
	Faktor IX	123.750	101.250	225.000
	Faktor Von Willebrands	96.250	78.750	175.000
	Fibrinogen	66.000	54.000	120.000
	INR	46.750	38.250	85.000
	Inhibitor VIII	123.750	101.250	225.000
	IT Rasio	13.750	11.250	25.000
	Lupus Anticoagulan	93.500	76.500	170.000
	Masa Pembekuan (Clotting Time)	8.250	6.750	15.000
	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	8.250	6.750	15.000
	Paket Hemostatis (PT, APTT, INR)	137.500	112.500	250.000
	Prothrombin Time (PT)	55.000	45.000	100.000
	Thrombin Time (TT)	52.250	42.750	95.000
	Protein C	137.500	112.500	250.000
	Protein S	137.500	112.500	250.000
	Thomboplastin Generation Test (TOT)	55.000	45.000	100.000
4.	KIMIA DARAH			
4.1	DIABETES			
	Glukosa Darah Sewaktu	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah Puasa	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah 2 Jam PP	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Darah (Rapid / POCT)	13.750	11.250	25.000
	HbA1C	68.750	56.250	125.000
	Test Toleransi Glukosa Oral	16.500	13.500	30.000

4.2	FUNGSI HATI			
	Albumin	13.750	11.250	25.000
	Alkaline Fosfatase	13.750	11.250	25.000
	Bilirubin Direk	19.250	15.750	35.000
	Bilirubin Indirek	16.500	13.500	30.000
	Bilirubin Total	19.250	15.750	35.000
	Gamma GT	16.500	13.500	30.000
	Kolinesterase	13.750	11.250	25.000
	Protein Total	16.500	13.500	30.000
	SGOT / AST	16.500	13.500	30.000
	SGPT / ALT	16.500	13.500	30.000
4.3	FUNGSI GINJAL			
	Asam Urat	16.500	13.500	30.000
	BUN	19.250	15.750	35.000
	Creatinin	16.500	13.500	30.000
	Creatinine Clearance	27.500	22.500	50.000
	Ureum	16.500	13.500	30.000
4.4	PROFIL LIPID			
	Kolesterol Total	16.500	13.500	30.000
	Kolesterol HDL	27.500	22.500	50.000
	Kolesterol LDL	55.000	45.000	100.000
	Trigliserida	16.500	13.500	30.000
4.5	FUNGSI JANTUNG			
	CK	46.750	38.250	85.000
	CK - MB	57.750	47.250	105.000
	h- FABP	101.750	83.250	185.000
	LDH	38.500	31.500	70.000
	Troponin - I	140.250	114.750	255.000
	Troponin - T	112.750	92.250	205.000
	Hs - CRP	55.000	45.000	100.000
4.6	ELEKTROLIT			
	Kalium Darah	30.250	24.750	55.000
	Kalsium Darah	30.250	24.750	55.000
	Kalsium Ion	35.750	29.250	65.000
	Klorida Darah	30.250	24.750	55.000
	Magnesium Darah	30.250	24.750	55.000
	Natrium Darah	30.250	24.750	55.000
	Paket Elektrolit (Na, K, Cl)	60.500	49.500	110.000
4.7	GAS DARAH			
	Analisis Gas Darah (AGD)	82.500	67.500	150.000
5.	IMMUNOSEROLOGI			
	Aca IgG	192.500	157.500	350.000
	Aca IgM	192.500	157.500	350.000
	Ag M. Tbc rapid	66.000	54.000	120.000
	ANA	11.000	9.000	20.000
	Anti Amuba	82.500	67.500	150.000
	Anti Chlamydia total	110.000	90.000	200.000
	Anti Ds- DNA	137.500	112.500	250.000
	Anti HAV IgM (Rapid)	41.250	33.750	75.000
	Anti HBc (Rapid)	66.000	54.000	120.000
	Anti HBe (Rapid)	110.000	90.000	200.000

Anti HBs Kuantitatif	17.875	14.625	32.500
Anti HBs (Rapid)	24.750	20.250	45.000
Anti HIV	52.250	42.750	95.000
Anti Influenza A-B	82.500	67.500	150.000
Anti Japanese B-Encephalitis	123.750	101.250	225.000
Anti M TBC (Rapid)	63.250	51.750	115.000
Anti Malaria	82.500	67.500	150.000
ASTO / ASO (Kuantitatif)	35.750	29.250	65.000
ASTO / ASO (Kuantitatif)	46.750	38.250	85.000
CD 4	137.500	112.500	250.000
CMV IgM Avidity	110.000	90.000	200.000
CRP (Kualitatif)	30.250	24.750	55.000
CRP (Kuantitatif)	41.250	33.750	75.000
Dengue IgG IgM (Rapid)	55.000	45.000	100.000
Dengue Nsl Antigen (Rapid)	82.500	67.500	150.000
HBeAg (Rapid)	101.750	83.250	185.000
HBeAg (Kuantitatif)	41.250	33.750	75.000
HBsAg (Rapid)	23.100	18.900	42.000
Ig E Total	96.250	78.750	175.000
IgG Anti Chlamydia	68.750	56.250	125.000
IgG Anti CMV	41.250	33.750	75.000
IgG Anti H. Pylori	41.250	33.750	75.000
IgG Anti HVS 1	66.000	54.000	120.000
IgG Anti HVS 2	66.000	54.000	120.000
IgG Anti Rubella	82.500	67.500	150.000
IgG Anti Toxoplasma	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Chikungunya	110.000	90.000	200.000
IgM Anti Chlamydia	68.750	56.250	125.000
IgM Anti CMV	41.250	33.750	75.000
IgM Anti H. Phylori	41.250	33.750	75.000
IgM Anti HAV	68.750	56.250	125.000
IgM Anti HVS I	66.000	54.000	120.000
IgM Anti HVS 2	66.000	54.000	120.000
IgM Anti Leptospira	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Rubella	82.500	67.500	150.000
IgM Anti Toxoplasma	82.500	67.500	150.000
IgM Anti HBc	55.000	45.000	100.000
IgM S. Typhi (Rapid)	57.750	47.250	105.000
IgM Syphilis (Rapid)	55.000	45.000	100.000
Paket TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)	605.000	495.000	1.100.000
PCRTB	137.500	112.500	250.000
RPR	30.250	24.750	55.000
Rheumatoid Factor	27.500	22.500	50.000
TPHA	27.500	22.500	50.000
VDRL	68.750	56.250	125.000
Widal	30.250	24.750	55.000
Golongan Darah A, B, O + Rhesus Factor	11.000	9.000	20.000
Sars Cov Antigen	65.000	35.000	100.000

6.	TUMOR MARKER			
	AFP	66.000	54.000	120.000
	Ca 15-3	115.500	94.500	210.000
	Ca 19-9	123.750	101.250	225.000
	Ca- 125	145.750	119.250	265.000
	CEA	68.750	56.250	125.000
	PSA Total	101.750	83.250	185.000
	Free PSA	206.250	168.750	375.000
	NSE	162.250	132.750	295.000
	Ca-72.4	261.250	213.750	475.000
	CYFRA 21.1	189.750	155.250	345.000
	SCC	134.750	110.250	245.000
	MCA	68.750	56.250	125.000
7.	HORMON			
	Beta HCG Kuantitatif	104.500	85.500	190.000
	Calcitonin	357.500	292.500	650.000
	Estradiol	104.500	85.500	190.000
	Free T3 (F T3)	110.000	90.000	200.000
	Free T4 (F T4)	96.250	78.750	175.000
	FSH	110.000	90.000	200.000
	FTI	96.250	78.750	175.000
	LH	90.750	74.250	165.000
	Progesteron	107.250	87.750	195.000
	Prolaktin	90.750	74.250	165.000
	T3	55.000	45.000	100.000
	T3 Uptake	46.750	38.250	85.000
	T4	55.000	45.000	100.000
	Testoteron	101.750	83.250	185.000
	TSH	63.250	51.750	115.000
	TSHs	68.750	56.250	125.000
	Procalcitonin	302.500	247.500	550.000
8.	URINALISIS			
	Urinalisis Lengkap	22.000	18.000	40.000
	Sedimen	11.000	9.000	20.000
	Asam Urat Urine	13.750	11.250	25.000
	Creatinin Urine	13.750	11.250	25.000
	Glukosa Urine	8.525	6.975	15.500
	Kalium Urine	13.750	11.250	25.000
	Klorida Urine	13.750	11.250	25.000
	Mikroalbumin Urine	10.175	8.325	18.500
	Natrium Urine	13.750	11.250	25.000
	Protein Bence - Jones	15.125	12.375	27.500
	Protein Esbach	10.175	8.325	18.500
	Protein Kuantitatif	17.875	14.625	32.500
	Protein Urine	8.250	6.750	15.000
	Tes Kehamilan (HCG) / PP Tes (Rapid	13.750	11.250	25.000
	Ureum Urine	16.500	13.500	30.000
9.	TES NARKOBA			
	Paket Tes Narkoba (AMP, BZO, THC, MOP, METH, COC)	126.500	103.500	230.000

10.	ANALISIS FAECES			
	Faeces Lengkap (Faeces Rutin + Darah Samar)	27.500	22.500	50.000
	Faeces Rutin	16.500	13.500	30.000
	Tes Darah Samar (FOB)	22.000	18.000	40.000
11.	ANALISIS CAIRAN TUBUH			
	Analisis Cairan Otak (CSF)	82.500	67.500	150.000
	Analisis Cairan Pleura	74.250	60.750	135.000
	Analisis Sperma	41.250	33.750	75.000
	Analisis Cairan Sendi	55.000	45.000	100.000
12.	MONITORING OBAT			
	Aminolhyllin / Theophyllin	41.250	33.750	75.000
	Digoxin	44.000	36.000	80.000
	Phenobarbital	44.000	36.000	80.000
B	PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI			
1.	HISTOPATOLOGI			
	Biopsi Jaringan (< 3cm, +- 5cc)	165.000	135.000	300.000
	Biopsi Jaringan (> 3 cm)	247.500	202.500	450.000
	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	302.500	247.500	550.000
	VC Jaringan (Potong Beku)	825.000	675.000	1.500.000
	Cell Blok	165.000	135.000	300.000
2.	SITOLOGI			
	FNAB superfisial	275.000	225.000	500.000
	FNAB deep/guiding	412.500	337.500	750.000
	Papanicolau Smear	82.500	67.500	150.000
	Papanicolau Smear dengan tindakan	165.000	135.000	300.000
	Sitologi Cairan	165.000	135.000	300.000
C.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK			
	Paket Pewarnaan Sputum BTA 3 x (Sewaktu, Pagi, Sewaktu)	41.250	33.750	75.000
	Pewarnaan BTA Kulit / Cairan Tubuh	19.250	15.750	35.000
	Kultur BTA	88.000	72.000	160.000
	Kultur Cairan Tubuh	85.250	69.750	155.000
	Kultur Darah	85.250	69.750	155.000
	Kultur Faeces	85.250	69.750	155.000
	Kultur Gall	68.750	56.250	125.000
	Kultur Mikroorganisme	85.250	69.750	155.000
	Kultur Pus	85.250	69.750	155.000
	Kultur Sekret	85.250	69.750	155.000
	Kultur Sputum	85.250	69.750	155.000
	Kultur SS (Salmonella / Shigella)	90.750	74.250	165.000
	Kultur Urine	68.750	56.250	125.000
	Pewarnaan GO	17.600	14.400	32.000
	Pewarnaan Gram	16.500	13.500	30.000
	Pewarnaan Jamur	16.500	13.500	30.000
	Pewarnaan Negatif	16.500	13.500	30.000
	Pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) / GenXpert	137.500	112.500	250.000

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Amniotomi	82.500	67.500	150.000
2	Angkat Benda Asing Dari Vagina	30.250	24.750	55.000
3	Douglas Fungsi	123.750	101.250	225.000
4	Eksplorasi HPP	63.250	51.750	115.000
5	Eksplorasi Mising Tail IUD+ Lepas IUD dengan General Anastheis	165.000	135.000	300.000
6	Eksplorasi Mising Tail IUD+ Lepas IUD	110.000	90.000	200.000
7	Ekspretasi/Marsupialisasi Bartolini Abses	137.500	112.500	250.000
8	Embriotomy	275.000	225.000	500.000
9	Evakuasi Digital	46.750	38.250	85.000
10	Forcep Ekstraksi	412.500	337.500	750.000
11	Ganti Balutan (GV)	22.000	18.000	40.000
12	Heacting Euptur Perineum (Robekan Hingga Epital Anus)	220.000	180.000	400.000
13	Heacting Ruptur Perineum Tingkat I Vaginal Mucosa	55.000	45.000	100.000
14	Heacting Ruptur Perineum Tingkat II (Vaginal Mucosa s.d Musculus perineal)	55.000	45.000	100.000
15	Heacting Ruptur Perineum Tingkat III (Seluruh Perineum s.d otot sfingter Ani)	110.000	90.000	200.000
16	Hidrotubasi	165.000	135.000	300.000
17	Hysteroscopy	22.000	18.000	40.000
18	Incisi Bartolini Abses	137.500	112.500	250.000
19	Incisi Hymen Imperforata	192.500	157.500	350.000
20	Incisi Septum Vagina	192.500	157.500	350.000
21	IUI Inseminasi	165.000	135.000	300.000
22	Kauterisasi Pada Condiloma Acuminata	192.500	157.500	350.000
23	Kauterisasi Pada Erotio Cervik	192.500	157.500	350.000
24	Kuret Abortus Inkomplitus	687.500	562.500	1.250.000
25	Kuretase Missed Abortus	687.500	562.500	1.250.000
26	Lepas Implant (norplan)	55.000	45.000	100.000
27	Lepas Pesarium	302.500	247.500	550.000
28	Lepas Tampon Panjang	55.000	45.000	100.000
29	Manual Plasenta	550.000	450.000	1.000.000
30	Pasang Implant (norplan) 1-2	55.000	45.000	100.000
31	Pasang Implant (norplan) 6	82.500	67.500	150.000
32	Pasang IUD Baru	82.500	67.500	150.000
33	Pasang Laminaria Stift	137.500	112.500	250.000
34	Pasang Tampon Panjang	55.000	45.000	100.000
35	Pemeriksaan Doppler	16.500	13.500	30.000
36	Persalinan Dengan Komplikasi (perdarahan, PEB)	825.000	675.000	1.500.000
37	Persalinan Dengan Stimulan	825.000	675.000	1.500.000
38	Persalinan Normal / Spontan	550.000	450.000	1.000.000

39	Persalinan Patologis (sungsang, distosia bahu, Gemeli)	825.000	675.000	1.500.000
40	Reposisi Uteri + Pasang Pesarium	165.000	135.000	300.000
41	Suntik KB	13.750	11.250	25.000
42	Uji Pasca Senggama	5.500	4.500	10.000
43	USG Kehamilan 2 Dimensi	38.500	31.500	70.000
44	Vaccum Ekstraksi	412.500	337.500	750.000
45	USG Kehamilan 4 Dimensi	169.400	138.600	308.000
46	USG Trans Vaginol	169.400	138.600	308.000
47	Inspekulo	19.250	15.750	35.000
48	Vagina toucher	22.000	18.000	40.000

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PADA RSUD WAY KANAN

1. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Massage	16.500	13.500	30.000
2	Traksi	19.250	15.750	35.000
3	Exercise Therapy	16.500	13.500	30.000
4	Short Wave Diathermy	19.250	15.750	35.000
5	Parafin Bath	16.500	13.500	30.000
6	Faradisasi	19.250	15.750	35.000
7	Ultraviolet	19.250	15.750	35.000
8	Infra Red	16.500	13.500	30.000
9	Elektrikal Stimulasi	19.250	15.750	35.000
10	Hydroterapi	19.250	15.750	35.000
11	Micro Wave Diathermy	19.250	15.750	35.000
12	Shock Wave Therapy	19.250	15.750	35.000
13	Ultra Sound Diathermy	19.250	15.750	35.000
14	TENS	19.250	15.750	35.000

2. ORTHODONTIK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Konsultasi ortodontik	27.500	22.500	50.000
2	Pencetakan gigi	140.000	110.000	250.000
3	Lusersie ortodontik cekat mental	4.480.000	3.520.000	8.000.000
4	Lusersie ortodontik cekat sappihre	8.400.000	6.600.000	15.000.000
5	Rebonding bracket metal dan sapphire	28.000	22.000	50.000
6	Retainer	550.000	450.000	1.000.000
7	Lepas bracket	280.000	220.000	500.000
8	Micro implant	825.000	675.000	1.500.000
9	Ganti kawat	38.500	31.500	70.000
10	Kontrol Ortho ringan	168.000	132.000	300.000
11	Kontrol Ortho sedang	220.000	180.000	400.000
12	Kontrol Ortho berat	275.000	225.000	500.000
13	Penggantian braket metal	84.000	66.000	150.000
14	Penggantian braket sapphire	140.000	110.000	250.000
15	Penutupan oro antral dengan Fiap	412.500	337.500	750.000
16	Penangan DRY Soket	840.000	660.000	1.500.000

17	Gigi Tiruan Plat Tambahan 1 Gigi	1.120.0000	880.000	2.000.000
18	Biaya alih rawat A	1.680.000	1.320.000	3.000.000
19	Biaya alih rawat B	2.240.000	1.760.000	4.000.000
20	Biaya alih rawat C	840.000	660.000	1.500.000
21	Tambahan Gigi	140.000	110.000	250.000
22	Fisure Sealant	82.500	67.5000	150.000
23	Gigi Tiruan Lengkap / Rahang	2.800.000	2.200.000	5.000.000
24	Pasak / Core inti	550.000	450.000	1.000.000
25	Crown Jaket / Mahkota Perunit	1.680.000	1.320.000	3.000.000
26	Topikal Adlntsi / Regro	56.000	44.000	100.000
27	Implan Per Gigi	8.250.000	6.750.000	15.000.000
28	GBR	2.750.000	2.250.000	5.000.000
29	Sinus Ufiting	2.750.000	2.250.000	5.000.000

3. Pelayanan Haemodialisa

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Haemodialisa tanpa reuse (HF Baru)	440.000	360.000	800.000
2	Haemodialisa dengan reuse (HF Baru)	385.000	315.000	700.000

TARIF PELAYANAN MEDIK HUKUM DAN PEMULASAN / PERAWATAN JENAZAH PADA RSUD WAY KANAN

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Tarif Instalasi Kamar Jenazah			
1	Perawatan Jenazah	110.000	90.000	200.000
2	Penyimpanan Jenazah Per-hari	30.250	24.750	55.000
3	Sewa Lemari pendingin jenazah per hari	44.000	36.000	80.000
B.	Pelayanan Medik Hukum			
1	Visum Et Repertum (VER)	82.500	67.500	150.000

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pelayanan Obat per Resep non Racikan	5.500	4.500	10.000
2	Pelayanan Obat per Resep Racikan	8.250	6.750	15.000
3	Peracikan non serbuk kering per resep	9.350	7.650	17.000

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

I. Pelayanan Ambulan

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Pemakaian ambulan dengan supir dan Para medis tujuan < 10 km	200.000	225.000	425.000
2	Tarif Pemakaian ambulan Per-km > 10 km (Perjalanan di hitung pulang - pergi)	5.000	0	5.000
	Jasa Sopir < 200 km	0	100.000	100.000

	> 200 km	0	200.000	200.000
	Pendamping para medis < 200 km	0	125.000	125.000
	> 200 km	0	250.000	250.000
	Pendamping Dokter < 200 km	0	150.000	150.000
	> 200 km		300.000	300.000

Catatan:

Biaya sebagaimana dimaksud diatas yang dibebankan kepada pasien atas jasa pelayanan yang diberikan, kecuali sebagai berikut:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak.
2. Biaya lain-lain ketentuan diatas seperti tiket tol, tiket kapal dan tiket parkir.

II. Uji Kesehatan

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi:	11.000	9.000	20.000
	- Tinggi Badan			
	- Berat Badan			
	- Tekanan Darah			
	- Buta Warna			
2	Pemeriksaan Golongan Darah	11.000	9.000	20.000
3	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	16.500	13.500	30.000
4	Medical Check Up 1 (Medical Check Up Sederhana)			
4.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi	11.000	9.000	20.000
	- Tinggi Badan			
	- Berat Badan			
	- Tekanan Darah			
	- Buta Warna			
4.2	Pemeriksaan Darah Rutin	38.500	31.500	70.000
	- Hb (Hemoglobin)			
	- Ht (Hematokrit)			
	- Lekosit			
	- Trombosit			
	- Eritrosit			
4.3	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Dokter Umum	11.000	9.000	20.000
	Total Biaya	60.500	49.500	110.000
5	Medical Chek Up 2 (Medical Check Up Dasar)			
5.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi:	11.000	9.000	20.000
	- Tinggi Badan			
	- Berat Badan			
	- Tekanan Darah			
	- Buta Warna			
5.2	Pemeriksaan Laboratorium:			
	a. Pemeriksaan Darah Rutin	38.500	31.500	70.000
	- Hb (Hemoglobin)			

	- Ht (Hematokrit)			
	- Lekosit			
	- Trombosit			
	- Eritrosit			
	b. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	12.375	10.125	22.500
	c. Pemeriksaan Profil Lemak			
	- Kolestrol	16.500	13.500	30.000
	- Triglisierid	16.500	13.500	30.000
	d. Pemeriksaan Fungsi Hati			
	- SGOT	13.750	11.250	25.000
	- SGPT	13.750	11.250	25.000
	e. Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
	- Ureum	15.125	12.375	27.500
	- Kreatinin	15.125	12.375	27.500
	- Asam Urat	13.750	11.250	25.000
5.3	Pemeriksaan X-Foto Thoraks AP (Rotgen Dada)	66.000	54.000	120.000
5.4	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan X – Foto dengan Dokter Umum	11.000	9.000	20.000
	TOTAL BIAYA	243.375	199.125	442.500
6	Medical Check Up 3 (Medical Check UP Ekseklusif)			
6.1	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi:	11.000	9.000	20.000
	- Tinggi Badan			
	- Berat Badan			
	- Tekanan Darah			
	- Buta Warna			
6.2	Pemeriksaan Laboratorium:	38.500	31.500	70.000
	a. Darah Rutin:			
	- Hb (Hemoglobin)			
	- Ht (Hematokrit)			
	- Lekosit			
	- Trombosit			
	- Eritrosit			
	b. Gula Darah			
	- Gula Darah Puasa	12.375	10.125	22.500
	- Gula Darah 2JPP (2 jam setelah makan)	12.375	10.125	22.500
	c. Profil Lemak			
	- Kolestrol	16.500	13.500	30.000
	- Triglisierit	16.500	13.500	30.000
	d. Fungsi Hati			
	-SGOT	13.750	11.250	25.000
	- SGPT	13.750	11.250	25.000
	e. Fungsi Ginjal			
	- Ureum	15.125	12.375	27.500
	- Kreatinin	15.125	12.375	27.500
	- Asam Urat	13.750	11.250	25.000
6.3	Pemeriksaan Penunjang :			
	a. X – Foto Thoraks AP (Rontgen Dada)	66.000	54.000	120.000

	b. EKG (elektrokardiografi/rekam jantung)	49.500	40.500	90.000
6.4	Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	22.000	18.000	40.000
	TOTAL BIAYA	316.250	258.750	575.000

B. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		TARIF (Rp.)
		SARANA	JASA	
		(Rp.)	(Rp.)	
A	PELAYANAN RAWAT JALAN TANPA TINDAKAN			
1	Poliklinik Umum	2.500	7.500	10.000
2	Poli klinik gigi	2.500	7.500	10.000
3	Poliklinik KIA	2.500	7.500	10.000
B	KONSULTASI/KONSELING			
1	Dokter Umum /Dokter gigi	5.000	25.000	30.000
2	Keperawatan	5.000	15.000	20.000
3	Kebidanan	5.000	10.000	15.000
4	Gizi	5.000	10.000	15.000
5	Sanitasi	5.000	10.000	15.000
C	PEMERIKSAAN UMUM (KEUR KESEHATAN) DAN MEDICAL LEGAL			
1	Visum luar dipuskesmas	25.000	75.000	100.000
2	Visum luar di TKP	25.000	125.000	150.000
3	Pemeriksaan Mata/Buta warna	5.000	10.000	15.000
4	Pemeriksaan Catin	10.000	40.000	50.000
D	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
1	Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan			
	a. USG oleh Dokter Spesialis	20.000	50.000	70.000
	b. USG oleh Dokter Umum	20.000	40.000	60.000
	c. ANC oleh Dokter Umum	30.000	50.000	80.000
	d. ANC oleh Bidan	30.000	30.000	60.000
2	Pelayanan Keluarga Berencana			
1	Suntik KB	10.000	15.000	25.000
2	Pemasangan IUD	25.000	75.000	100.000
3	Pelepasan IUD	15.000	60.000	75.000
4	Pelepasan IUD Dengan penyulit	30.000	70.000	100.000
5	Pemeriksaan dengan inspeculo	10.000	40.000	50.000
6	Pemasangan Implant	25.000	75.000	100.000
7	Pelepasan implant	25.000	75.000	100.000
8	Tindik telinga	10.000	20.000	30.000
9	Pemeriksaan IVA	25.000	50.000	75.000
10	Krioteraphy	150.000	150.000	300.000
3	Pelayanan Tindakan Poned			
1	Tindakan Partus Normal			
	a. Partus normal ditolong dokter	300.000	500.000	800.000
	b. Partus ditolong dokter dengan penyulit	200.000	1.000.000	1.200.000

	c. Partus normal di tolong bidan	200.000	500.000	700.000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir	50.000	100.000	150.000
3	Jahit Luka perenium ringan	10.000	20.000	30.000
4	Jahit Luka perenium sedang	15.000	45.000	60.000
5	Evakuasi Manual plasenta	100.000	350.000	450.000
6	Kuretase manual	350.000	400.000	750.000
7	Vakum ekstraksi rendah	200.000	300.000	500.000
8	Perawatan Bayi Baru Lahir dengan asfeksia (perawatan/hari)	100.000	50.000	150.000
9	Perawatan BBLR/HARI	20.000	30.000	50.000
10	Periksaan ANC/PNC dg Bidan	30.000	30.000	60.000
11	Periksaan ANC/PNC dg Dokter	30.000	50.000	80.000
E	PELAYANAN TINDAKAN DI KLINIK UMUM/UGD			
1	Pemasangan Ballock tampon	15.000	40.000	55.000
2	Pelepasan Ballock Tampon	10.000	40.000	50.000
3	Klisma /huknah	30.000	50.000	80.000
4	Kumbah Lambung	50.000	50.000	100.000
5	Pemasangan NGT	30.000	50.000	80.000
6	Pemasangan Selang Infus IVFD Dewasa	20.000	30.000	50.000
7	Pemasangan selang infus IVFD Anak	30.000	50.000	80.000
8	Pemasangan kateter urine	50.000	50.000	100.000
9	Pemasangan bidai untuk ekstremitas atas	40.000	60.000	100.000
10	Pemasangan bidai untuk ekstremitas bawah	50.000	60.000	110.000
11	Pemberian ATS	140.000	50.000	190.000
12	Pemberian Vaksin Rabies/Tindakan	200.000	50.000	250.000
13	Penanganan kasus dengan Nebulizer	50.000	20.000	70.000
14	RJP	10.000	40.000	50.000
15	EKG	20.000	30.000	50.000
16	Resusitasi Pasien Dewasa	10.000	40.000	50.000
17	Pemakain oksigen perliter	10.000	5.000	15.000
18	Perawatan luka ringan	10.000	15.000	25.000
19	Perawatan luka sedang	15.000	20.000	35.000
20	Perawatan luka berat	25.000	50.000	75.000
21	Ganti balutan	10.000	15.000	25.000
22	Pemberian ABU (Anti Bisa Ular)	500.000	50.000	550.000
23	Perawatan luka bakar<10%	25.000	20.000	45.000
24	Perawatan luka bakar 10-20%	30.000	30.000	60.000
25	Debridement tanpa anastesi	25.000	30.000	55.000
26	Reposisi dislokasi ekstremitas atas	40.000	60.000	100.000
27	Reposisi dislokasi ekstremitas bawah	50.000	60.000	110.000
28	Insisi, cross insisi	15.000	35.000	50.000
29	Jahit Luka 1-10 Jahitan	25.000	35.000	60.000
30	Jahitan luka > 10 Jahitan	50.000	50.000	100.000
31	Lepas Jahitan	10.000	25.000	35.000
32	Sirkumsisi	100.000	200.000	300.000
33	Ekstraksi Kuku	40.000	50.000	90.000
34	Ekstraksi cerumen prop telinga	25.000	50.000	75.000
35	Ektraksi Corpus alineum hidung	25.000	75.000	100.000
36	Ektraksi Corpus alineum Telinga	25.000	75.000	100.000

37	Eksisi hardeolum / chalazion	25.000	75.000	100.000
38	Blast punksi	75.000	50.000	125.000
39	Ektirpasi Limpoma, Ganglion, dll	75.000	75.000	150.000
40	Rectal taucher	10.000	15.000	25.000
41	Irigasi Mata	30.000	15.000	45.000
42	Irigasi Telinga	20.000	15.000	35.000
43	Amputasi Jari/Ruas	50.000	50.000	100.000
44	Pasien Observasi	50.000	50.000	100.000
45	Pembenahan luka mayat			
	a. <20 jaitan	30.000	50.000	80.000
	b. >20 jahitan	50.000	100.000	150.000
	c. Khusus (berantakan)	100.000	200.000	300.000
46	Akupuntur	35.000	35.000	70.000
47	Akupresure	10.000	20.000	30.000
48	Fisioteraphy	70.000	30.000	100.000
49	Baby Spa	35.000	35.000	70.000
F	PELAYANAN RAWAT INAP UMUM			
1	Paket rawat inap/hari	100.000	65.000	165.000
2	Visite Dokter umum	10.000	25.000	35.000
3	Visite Dokter spesialis	10.000	50.000	60.000
4	Asuhan keperawatan	10.000	30.000	40.000
G	LABORATORIUM			
1	HAEMATOLOGI			
1	Darah rutin	27.000	18.000	45.000
2	Haemoglobin	11.000	4.000	15.000
3	Hemaktokrit	6.000	4.000	10.000
4	Bleeding time	9.000	6.000	15.000
5	Clotting time	9.000	6.000	15.000
6	Golongan darah	12.000	8.000	20.000
7	Rhesus	4.000	1.000	5.000
8	Malaria	15.000	5.000	20.000
9	Laju endap darah(LED)	6.000	4.000	10.000
10	Antigen	75.000	25.000	100.000
11	Narkoba	200.000	50.000	250.000
2	KIMIA DARAH			
1	Asam urat	18.000	12.000	30.000
2	Cholestrol total	24.000	16.000	40.000
3	Cholestrol HDL	24.000	16.000	40.000
4	Cholestrol LDL	24.000	16.000	40.000
5	Gula Darah	12.000	8.000	20.000
3	URINOLOGI			
1	Urine lengkap	24.000	16.000	40.000
2	Urine rutin	21.000	14.000	35.000
3	PH	70.000	30.000	100.000
4	Tes kehamilan	15.000	10.000	25.000
5	Protein Urine	15.000	15.000	30.000
4	LAIN-LAIN			
1	Widal	33.000	22.000	55.000
2	HBSag	30.000	20.000	50.000
3	Pemeriksaan BTA	18.000	12.000	30.000
4	Anti HBS	24.000	16.000	40.000

5	Faeses rutin	18.000	12.000	30.000
6	Pemeriksaan HIV	18.000	12.000	30.000
7	Pemeriksaan Sifilis	10.000	20.000	30.000
8	Pemeriksaan DBD	80.000	20.000	100.000
H	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK GIGI			
1	TINDAKAN SEDERHANA			
1	Tumpatan semetara, devital sh, pulpa caving per gigi	30.000	45.000	75.000
2	Up heating	20.000	30.000	50.000
3	Fissure secalent per gigi	30.000	45.000	75.000
2	TINDAKAN SEDANG			
1	Pengisian saluran akar gigi sulung	25.000	50.000	75.000
2	Pengisian saluran akar gigi tetap	35.000	65.000	100.000
3	Tumpatan permanen gigi dengan GI sulung, gigi tetap 1 permukaan	40.000	60.000	100.000
4	Tumpatan permanen gigi dengan Kkomposit sulung, gigi tetap 1 permukaan	70.000	80.000	150.000
5	Pencabutan gigi sulung dengan anastesi lokal	25.000	50.000	75.000
6	Pencabutan gigi sulung dengan Penyulit anastesi lokal	60.000	90.000	150.000
7	Pencabutan gigi tetap dengan anastesi lokal	40.000	60.000	100.000
8	Scalling per rahang (ringan)	25.000	75.000	100.000
9	Scalling per rahang (Sedang)	35.000	85.000	120.000
10	Scalling per rahang (Berat)	50.000	100.000	150.000
11	Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi	20.000	30.000	50.000
12	Pengelolaan DRY socket	20.000	30.000	50.000
13	Root Planning per gigi	20.000	30.000	50.000
14	Perawatan endodontik satu akar per kunjungan	35.000	40.000	75.000
15	kuretase peridontal pocket per regio	75.000	75.000	150.000
16	Kontrol orthaodonti alat lepasan(removeabel)	20.000	30.000	50.000
17	Protesa /Gigi(Akrilik)	200.000	200.000	400.000
18	Protesa/Gigi (Valplas)	350.000	400.000	750.000
19	Cetak Gigi/Rahang	50.000	50.000	100.000
3	TINDAKAN BESAR			
1	Alveolectomi per gigi	30.000	45.000	75.000
2	Freenectomy Ringan	150.000	150.000	300.000
3	Operculectomy	75.000	125.000	200.000
4	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi (M3)	125.000	175.000	300.000
5	Insisi abses intra oral	60.000	90.000	150.000
6	Ginggitomy	110.000	165.000	275.000
7	Periodontal spinting	120.000	180.000	300.000
1	PELAYANAN AMBULAN			
1	Tarif Pemakaian ambulan dengan supir, BBM dan Paramedis tujuan < 5 Km	150.000	150.000	300.000
2	Tarif Pemakaian ambulan dengan supir dan BBM (Perjalanan dihitung pulang-pergi)	15.000	0	15.000

Jasa Sopir < 200 km	0	100.000	100.000
> 200 km	0	200.000	200.000
Pendamping para medis < 200 km	0	125.000	125.000
> 200 km	0	250.000	250.000
Pendamping Dokter < 200 km	0	150.000	150.000
> 200 km	0	300.000	300.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	INDUSTRI/ PABRIK			
	Makanan, minuman, Perabot Rumah Tangga, Industri Rumah Tangga			
	Kelas I	Bulan	400.000	> 100 pekerja
	Kelas II	Bulan	300.000	75 -99 pekerja
	Kelas III	Bulan	200.000	50-74 pekerja
	Kelas IV	Bulan	100.000	< 50 pekerja
II	PERUSAHAAN/ JASA			
	1. Penginapan, hotel, wisma			
	Kelas I	Bulan	500.000	Bintang 4 dan 5
	Kelas II	Bulan	400.000	Bintang 2 dan 3
	Kelas III	Bulan	300.000	Bintang 1
	Kelas IV	Bulan	200.000	Losmen, Homestay
	2. Restoran, jasa boga, cafetaria			
	Kelas I	Bulan	500.000	>50 kursi
	Kelas II	Bulan	400.000	40-49 kursi
	Kelas III	Bulan	300.000	30-39 kursi
	Kelas IV	Bulan	200.000	<39 kursi
	3. Rumah makan, warung makan			
	Kelas I	Bulan	200.000	>30 kursi
	Kelas II	Bulan	150.000	20-29 kursi
	Kelas III	Bulan	100.000	10- 19 kursi
	Kelas IV	Bulan	50.000	< 10 kursi
	4. Salon, penjahit, potong rambut, loundry			
	Kelas I	Bulan	200.000	>100 konsumen
	Kelas II	Bulan	150.000	75-99 konsumen
	Kelas III	Bulan	100.000	50-74 konsumen
	Kelas IV	Bulan	50.000	< 50 konsumen
	5. Angkutan, travel, biro perjalanan			
	Kelas I	Bulan	200.000	>10 armada
	Kelas II	Bulan	150.000	7-9 armada

	Kelas III	Bulan	100.000	5-6 armada
	Kelas IV	Bulan	50.000	< 5 armada
	6. Asuransi, perbankan, perseroan, SPBU			
	Kelas I	Bulan	400.000	>500 nasabah/ Konsumen
	Kelas II	Bulan	300.000	400-499 nasabah/ Konsumen
	Kelas III	Bulan	200.000	300-399 nasabah / Konsumen
	Kelas IV	Bulan	100.000	< 300 nasabah/ Konsumen
	7. Bengkel, cucian motor /mobil,			
	Kelas I	Bulan	400.000	>500 konsumen
	Kelas II	Bulan	300.000	400-499 konsumen
	Kelas III	Bulan	200.000	300-399 konsumen
	Kelas IV	Bulan	100.000	< 300 konsumen
	8. Usaha praktek dokter, bidan, penasehat hukum dan lain-lain			
	Kelas I	Bulan	200.000	>100 pelayanan
	Kelas II	Bulan	150.000	75 - 99 pelayanan
	Kelas III	Bulan	100.000	50-74 pelayanan
	Kelas IV	Bulan	75.000	< 50 pelayanan
	9. Usaha jasa service (komputer, elektronik, dan lain-lain)			
	Kelas I	Bulan	150.000	>100 pelayanan
	Kelas II	Bulan	100.000	75 - 99 pelayanan
	Kelas III	Bulan	75.000	50-74 pelayanan
	Kelas IV	Bulan	50.000	< 50 pelayanan
III	PERDAGANGAN			
	1. Pasar Tradisional			
	Kelas I	Bulan	120.000	Ruko, grosir
	Kelas II	Bulan	100.000	Toko
	Kelas III	Bulan	90.000	Kios, Los
	Kelas IV	Bulan	75.000	Pelataran
	2. Pasar modern, toko (diluar pasar)			
	Kelas I	Bulan	200.000	Mall dan grosir
	Kelas II	Bulan	150.000	Retail (Alfamart, Indomaret dll)
	Kelas III	Bulan	100.000	Mini market

	3. Kios (diluar pasar)			
	Kelas I	Bulan	150.000	Toko Besar
	Kelas II	Bulan	100.000	Toko Sedang
	Kelas III	Bulan	50.000	Toko Kecil
IV	FASILITAS UMUM			
	1. Rumah Sakit			
	Kelas I	Bulan	2.000.000	Kelas A
	Kelas II	Bulan	1.500.000	Kelas B
	Kelas III	Bulan	1.000.000	Kelas C
	Kelas IV	Bulan	500.000	Kelas D
	2. Klinik, Balai Pengobatan, Apotik			
	Kelas I	Bulan	500.000	> 300 pasien
	Kelas II	Bulan	400.000	200-299 pasien
	Kelas III	Bulan	300.000	100-199 pasien
	Kelas IV	Bulan	200.000	< 100 pasien
	3. Sekolah, perguruan tinggi			
	Kelas I	Bulan	300.000	> 300 siswa
	Kelas II	Bulan	250.000	200-299 siswa
	Kelas III	Bulan	200.000	100-199 siswa
	Kelas IV	Bulan	150.000	< 100 siswa
	4. Asrama, pondok pesantren dll			
	Kelas I	Bulan	200.000	> 7 kamar
	Kelas II	Bulan	150.000	5-6 kamar
	Kelas III	Bulan	100.000	4-5 kamar
	Kelas IV	Bulan	50.000	< 4 kamar
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM DI LUAR RUANGAN			
	Kelas I	Kegiatan	1.000.000	> 1000 pengunjung
	Kelas II	Kegiatan	750.000	800-999 pengunjung
	Kelas III	Kegiatan	500.000	600-799 pengunjung
	Kelas IV	Kegiatan	250.000	< 600 pengunjung
VI	RUMAH TANGGA			
	Kelas I	Bulan	25.000	Rumah mewah
	Kelas II	Bulan	20.000	> 4 penghuni
	Kelas III	Bulan	15.000	3 penghuni
	Kelas IV	Bulan	10.000	1-2 penghuni
VII	PELAYANAN TPA			
	Sanitary Land fill dengan Tanah + IPL Versi II	Meter Kubik	13.500	Setiap Pelayanan

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3.	2.000/satu kali parkir
2	Kendaraan beroda 4 (sedan, jeep, station wagon/mini bus dan pick up).	3.000 /satu kali parkir
3	Truk, bus, kendaraan kereta gandeng, tronton, trailer dan alat berat.	5.000/satu kali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional


No.	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1.	Kios		
	- Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 3.000, -/hr
	- Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 3.000, -/hr
2.	Los	2 x 3, 3 x 3	Rp. 2.500, -/hr
3.	Pelataran		Rp. 2.000, -/hr

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 2010011 012

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Struktur dan Besarnya Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

NO.	JENIS BANGUNAN	INDEK		LUAS	TARIF (Rp)	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN
1.	Rumah Toko	PB	4	32 -40 M ²	4.000	12 Bulan
		B	3	32 -40 M ²	3.500	12 Bulan
		C	2	32 - 40M ²	3.000	12 Bulan
		S	1	32-40 M ²	2.500	12 Bulan
2.	Toko	PB	4	24 -30 M ²	4.000	12 Bulan
		B	3	24 - 30 M ²	3.500	12 Bulan
		C	2	24 - 30 M ²	3.000	12 Bulan
		S	1	24 - 30 M ²	2.500	12 Bulan
3.	Kios	PB	4	12-24 M ²	4.000	12 Bulan
		B	3	12-24 M ²	3.500	12 Bulan
		C	2	12-24 M ²	3.000	12 Bulan
		S	1	12-24 M ²	2.500	12 Bulan
4.	Los	PB	4	6 - 12M ²	4.000	12 Bulan
		B	3	6 - 12 M ²	3.500	12 Bulan
		C	2	6 - 12 M ²	3.000	12 Bulan
		S	1	6 - 12 M ²	2.500	12 Bulan

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Lokasi Pasar	
	Kendaraan R4 (Mobil) Pengunjung	3.000
	Kendaraan R4 (Mobil) Pedagang	5.000
	Kendaraan R2 (Motor)	2.000
2	Lokasi Pasar Malam dan Acara Lainnya	
	Kendaraan R4 (Mobil)	3.000
	Kendaraan R2 (Motor)	2.000

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Penginapan/Villa	250.000/kamar/hari

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Tempat Rekreasi	
	Tiket Masuk	2.000
	Parkir Kendaraan R2 dan R3	2.000
	Parkir Kendaraan R4	3.000
2	Tempat Olahraga	
	Lapangan Tenis/ Badminton	
	- Perorangan	2.000 /jam 50.000/bulan

- Kelompok	5.000/jam 100.000/bulan
Lapangan Futsal/Basket	10.000/jam 100.000/bulan

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
Penjualan Air Bersih

Penjualan Air Bersih							
Pemakaian Air (M3)	Golongan Pelanggan (Rp)						Keterangan
	I		II		III		
	Sosial		Non-Niaga		Niaga		
	A	B (HU)	Sambungan Rumah	Sambungan Pemerintah	Niaga Kecil	Niaga Besar	
0-10	-	1.000	1.500	2.100	3.150	4.900	
11-20	-	1.200	1.750	2.350	3.150	4.900	
	1.000	-	-	-	-	-	
21-30	-	1.400	2.000	2.600	4.400	7.400	
31 ke atas	-	1.600	2.500	3.100	4.400	7.400	

Penjualan Air Bersih dalam Tangki Air

Uraian	Tarif dalam Ibukota (Rp)	Kelebihan Jarak dari Ibukota (Rp)			
		10 km	11-20 km	21-30 km	31-40 km
Mobil Tangki (1 unit)	180.000	230.000	280.000	330.000	380.000

Penjualan Bibit/Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Harga Benih Berdasarkan Ukuran				
		1-2cm	2-3 cm	3-5cm	5-7 cm	7-12cm
1	Mas	50	85	100	150	260
2	Nila	50	85	100	150	250
3	Tawes	60	85	125	225	450
4	Gurame	200	-	600	900	1100
5	Lele	50	-	100	140	175
6	Patin	-	220	325	525	-
7	Baung	-	-	550	750	-

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS
KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Penyewaan Lahan

Tanah Strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak
didalam ibukota kabupaten ditepi jalan nasional, provinsi, kabupaten.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	JANGKA WAKTU
1	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Bisnis	2.000	Per M ² /Bulan
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	1.000	Per M ² /Bulan
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	350	Per M ² /Bulan
4	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Pertanian	200	Per M ² /Bulan
5	Pemakaian Tanah Lapangan: a. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	3.000.000 5.000.000	Per Hari Per Minggu

b. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.500.000 2.500.000	Per Hari Per Minggu
c. Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	750.000 1.500.000	Per Hari Per Minggu

2. Tanah strategis II adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang terletak diluar wilayah ibukota kabupaten ditepi jalan nasional, provinsi, kabupaten:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	JANGKA WAKTU
1	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan bisnis	1.200	PerM ² /Bulan
2	Pemakaian Tanah Untuk Keperluan Non Bisnis	600	PerM ² /Bulan
3	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Kegiatan Sosial	200	PerM ² /Bulan
4	Pemakaian Tanah untuk Keperluan Pertanian	150	PerM ² /Tahun
5	Pemakaian Tanah Lapangan:		
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan bisnis	2.000.000	Per Hari
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	3.500.000	Per Minggu
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	1.000.000	Per Hari
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan non bisnis	2.000.000	Per Minggu
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	500.000	Per Hari
	Pemakaian tanah lapangan untuk keperluan sosial	1.000.000	Per Minggu

3. Penyewaan Rusunawa Per Bulan

NO	SEWA RUSUNAWA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Lantai 1	200.000
2	Lantai 2	167.000
3	Lantai 3	150.000
4	Lantai 4	127.000
5	Lantai 5	102.000

4. Pemakaian gedung, balai pertemuan, aula, aula lain yang sejenis:

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Untuk kegiatan seminar, Sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	500.000	Per hari
2	Untuk Kegiatan Pameran	1.000.000	Per hari
3	Untuk kegiatan Resepsi		
	1. Siang hari	750.000	Per hari
	2. Malam hari	1.000.000	Per hari

5. Pemakaian gedung, asrama, sarana fasilitas yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Gedung PGRI		
	Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, Penataran, Diklat dan sejenisnya	750.000	Per hari
	Untuk Kegiatan Pameran	1.250.000	Per hari
	Untuk kegiatan Resepsi		
	- Siang hari	1.750.000	Per hari
	- Malam hari	2.250.000	Per hari

2	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Sewa Aulia/Gedung Pertemuan	1.000.000	Per hari
	- Sewa Asrama	25.000	Per hari/orang
	- Sewa Ruang/Gedung, lainnya	1.000.000	Per hari/ruang

6. Pemakaian aula *Islamic Center* yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Kegiatan Resepsi		
	- Siang hari	2.000.000	Per Hari
	- Malam hari	2.500.000	Per Malam
2	Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, dan kegiatan lainnya yang sejenis	1.000.000	Per Hari
3	Kegiatan Sosial dan Keagamaan	750.000	Per Hari

7. Pemakaian gedung serbaguna fasilitas yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Gedung Serba Guna Kabupaten Way Kanan		
	1. Kegiatan Pameran Komersial	5.000.000	Per hari
	2. Kegiatan Resepsi		
	- Siang hari	3.000.000	Per hari
	- Malam hari	3.500.000	Per Malam
	3. Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Rapat, Diklat, Peringatan HUT dan kegiatan lainnya yang sejenis	2.000.000	Per Hari
	4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan	1.000.000	Per hari
2	Retribusi pemakaian Peralatan		
	- VCD	150.000	Per hari/buah
	- LCD	250.000	Per hari/buah
	- TV	150.000	Per hari/buah
	- OHP	150.000	Per hari/buah
	- Wireles	150.000	Per hari/buah
	- Mega Phone	150.000	Per hari/buah
	- Sound System	150.000	Per hari/buah
	- Kursi	2.500	Per hari/buah

8. Pemakaian alat mesin pertanian

NO	JENIS PERALATAN	TARIF (Rp)	KET
1.	<i>Tree Whell Roller</i>	650.000	Per hari
2.	<i>Baby Roller</i>	500.000	Per hari
3.	<i>Tandem Roller</i>	750.000	Per hari
4.	<i>Backhoe Roller</i>	750.000	Per hari
5.	<i>Excavator</i>	1.500.000	Per hari
6.	<i>Stamper</i>	300.000	Per hari
7.	<i>Jackhamer</i>	400.000	Per hari
8.	<i>Vibrator ruler/ sakai</i>	750.000	Per hari
9.	Komatsu Motor Grader GD511A-1	1.250.000	Per hari
10.	<i>Bomag Sigle Drum Vibrator Roller</i>	750.000	Per hari
11.	<i>Truck colt diesel</i>	400.000	1 x trip/rit
12.	Dum truck 6-10 ton	550.000	1 x trip/rit
13.	Dum truck 10-40 ton	1.500.000	1 x trip/rit

14.	Tronton	1.500.000	1 x trip/rit
15.	Traktor Besar	1.500.000	Per hektar
16.	Traktor Tangan	1.000.000	Per hektar

9. Penyewaan Alat Berat

NO	JENIS PERALATAN	BIAYASEWA ALAT/HARI (Tidak TermasukPPN)
1	Alat Berat Vibro	1.250.000
2	Alat Berat Grader	1.400.000
3	Tronton	1.500.000

10. Besaran tarif retribusi penggunaan/pemakaian panggung/tempat pemasangan reklame, ditetapkan sebagai berikut:

- pemakaian panggung reklame bando sebesar Rp. 250.000/M²/bulan
- pemakaian panggung reklame baleho sebesar Rp. 250.000/M²/bulan

11. Ambulan Jenazah pada RSUD ZAPA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Pemakaian ambulan dengan supir tujuan < 10 km	200.000	150.000	350.000
2	Tarif Pemakaian ambulan Per-km > 10 km (Perjalanan di hitung pulang-pergi):	5.000	0	5.000
	Jasa Sopir < 200 km	0	150.000	150.000
	> 200 km	0	250.000	250.000

12. Pengisian Tabung Oksigen pada RSUD ZAPA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pengisian tabung oksigen 6 M3	25.850	21.150	47.000
2	Pengisian tabung oksigen 2.5 M3	13.750	11.250	25.000

13. Pelayanan Kantin pada RSUD ZAPA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sewa Kantin RSUD per bulan	82.500	67.500	150.000
2	Sewa Tempat Usaha Di Dalam Rumah Sakit Per Bulan	82.500	67.500	150.000

14. Sewa Aula pada RSUD ZAPA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Fasilitas I AC LCD / Operator Alat Kebersihan + CS Sound system Kursi	560.000	440.000	1.000.000


2	Fasilitas II LCD / Operator KipasAngin Kursi	420.000	330.000	750.000
---	---	---------	---------	---------

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Kabupaten Way Kanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sederhana.
- b. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Nilai Indeks Lokalitas (Ilo) dari 0,1% s.d. maksimal 0,5%. Indeks Lokalitas merupakan persentase pengali untuk perhitungan retribusi PBG. Nilai Indeks Lokalitas yang ditetapkan harus menghasilkan nilai retribusi yang wajar.

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5
	Gedung Kesehatan	0,5	0,5	0,5	0,5
	Pelayanan umum Lainnya	0,5	0,5	0,5	0,5
Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai b. >100m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai b. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6 0,8				

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 +0,1(n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,853
23	1,597	57	1,856
24	1,610	58	1,859
25	1,622	59	1,862
26	1,634	60+(n)	1,862+0,003(n)
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi /Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36:

Data bangunan :
Fungsi : Hunian
Luas bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kasui
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.580.000
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 = 0,3	Kompleksitas: sederhana
		0,20x2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50x1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ(bpxlp) = 1,2	Kepemilikan : perorangan
FaktorKepemilikan(Perorangan)=1 IndeksTerintegrasi (It) :0,15x 1,2x1=0,18			

Cara penghitungan nilai retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.580.000,-) \times 0,18 \times 1$
 $= \text{Rp.}180.792,-$

2) Studi kasus gedung restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Baradatu
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.430.000
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxIp	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3x2 = 0,6	Kompleksitas : Tidak Sederhana
		0,20x2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50x1,12 = 0,56	Ketinggian : 3lantai
		Σ(bpxIp) = 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan(Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It) :0,7x 1,56x1=1,092			

Cara penghitungan nilai retribusi PBG:
Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x
SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun
738 x (0.5% x Rp.5.430.000,-) x 1,092 x 1
= Rp.21.880.076,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA(HSP BG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp7.500,-/m	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Turapbatas kaveling/persil	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Gerbang	Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Aspal	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Lapangan olahragaterbuka	Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp7.500,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp153.400,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Box culvert	Rp153.400,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 46.100,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ bar ang)		Rp 143.400,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass		Rp87.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSP BC)	INDEKS PRASARANABANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ Reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp12.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Cerobong	Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu 2x2x15	Rp600.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Patung	Rp600.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di dalam persil	Rp500.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Di luar persil	Rp120.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik 12.000x10	Rp 20.000,-/ Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada Penambah luas unit dikenakan biaya tambahan	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
			An luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. /m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp300000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada Penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.75.000 /Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp120.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada Penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp75.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp576000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp360000,-/Unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp192.000,-/ Unit /mesin	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.25.565.000,-/Unit (tinggi maksimum 100 m apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		1.Standing tower dengan konstruksi 3-4kali:				
		Ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp22000.000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp.44000000,-/unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp73000000 /unit	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45x50% =0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSP BG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat 0,5 x 0,5	Ketinggian 126-150m	Rp117.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp156.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-50m	Rp5 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp4 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp22 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp36,5/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp12,8 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50m	Rp28,1 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp61,2 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp12,8 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	b) Ketinggian 25 - 50m	Rp28,1 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp61,2 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Rp15 jt/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp12.000 /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp12.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp12.000 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1.RB = Rusak Berat

2.RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI
1.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	US100.00 (Seratus Dollar Amerika Serikat)/jabatan/orang/bulan

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012